

PROFIL ANAK KOTA BOGOR TAHUN 2023



KERJASAMA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR

DENGAN

PUSAT KAJIAN GENDER DAN ANAK IPB UNIVERSITY



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan anugerah dan rahmat-Nya, Buku Profil Anak Kota Bogor 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Profil Anak ini adalah kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dengan Pusat Kajian Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB.

Atas tersusunnya Buku Profil Anak Kota Bogor 2023 ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bogor;
2. Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak Institut Pertanian Bogor (PKGA IPB University);
3. Jajaran Pimpinan dan Staf di berbagai Dinas dan SKPD terkait di Kota Bogor atas kesediaan dalam memberikan data dan informasi terkait bidang kerja masing-masing;
4. Anggota Tim Penyusun dan Asisten Peneliti dalam penyusunan Buku Profil Anak Kota Bogor 2023 atas kerja sama selama ini.

Kami menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, begitu juga dengan buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan Buku Profil Anak Kota Bogor 2023. Harapan kami, buku ini dapat digunakan oleh berbagai dinas, lembaga, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung penyusunan berbagai kebijakan dan program dalam peningkatan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bogor.

Bogor, 2023
Tim Penyusun

**SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BOGOR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat, karunia, keselamatan, dan perlindungan yang diberikan, sehingga penyusunan Buku Profil Anak Kota Bogor Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Para pembaca dan pemanfaat data,

Anak menjadi salah satu kelompok masyarakat yang penting untuk diperhatikan demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak terutama pada tiga isu prioritas Presiden RI yaitu (1) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) Penurunan pekerja anak; dan (3) Pencegahan perkawinan anak berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menjadi komitmen Indonesia di tingkat global melalui ratifikasi atas Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Buku Profil Anak Kota Bogor Tahun 2023 menyajikan data anak terpilah berdasarkan jenis kelamin, yang memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kota Bogor, yang diamati dari pemenuhan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Internasional, yang terbagi dalam lima kluster yaitu Hak sipil dan kebebasan, Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta Hak perlindungan khusus.

Tersusunnya buku Profil Anak Kota Bogor Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan dan ketersediaan data anak secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dapat menguatkan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, dan mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada LPPM-PKGA IPB yang bersama DP3A telah bekerjasama dalam penyusunan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, lembaga dan mitra serta semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam menyelesaikan penyusunan buku Profil Anak Kota Bogor Tahun 2023.

Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus berjalan.

Akhirnya saran dan kritik untuk kemajuan penyusunan Buku Profil Anak tahun depan sangat di harapkan guna memberi gambaran pemenuhan hak dan perlindungan anak yang lebih baik lagi. Sekian dan Terima kasih.

Wabillahi Taufik wal hidayah wassalamu alaikum Wr.Wb.

Kepala Dinas

**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Bogor,**



Dody Ahdia, S.Sos
Kepala Muda
NIP. 196610141986031008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Isu pemenuhan hak anak telah menjadi perhatian bagi banyak pihak dalam beberapa dekade terakhir, khususnya sejak Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Meskipun sebenarnya tombak awal komitmen dunia dalam mewujudkan dunia layak anak telah dimulai sejak Deklarasi Hak Anak yang diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, dan dikenal dengan Deklarasi Jenewa pada tahun 1924. Selanjutnya pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi HAM dan di dalamnya terdapat Hak Khusus bagi Anak. Pada tahun 1959, PBB mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan Deklarasi Internasional kedua terkait dengan hak anak. Dalam deklarasi tersebut ada 10 hal yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Anak harus dibesarkan oleh kedua orang tuanya dan orang dewasa; (2) Anak harus diberi makan sesuai kebutuhannya; (3) Kesehatan dan perkembangan anak harus diutamakan; (4) Anak harus dapat tempat bernaung yang layak; (5) Anak harus mendapat sedikitnya pendidikan dasar; (6) Anak harus berkembang agar menikmati kehidupan; (7) Anak harus menerima pelatihan dan pendidikan sesuai bakat dan kemampuannya; (8) Anak harus diberikan kesempatan berpendapat; (9) Anak harus mudah memperoleh akses pelayanan yang mendasar; dan (10) Anak harus mendapatkan informasi dan dilindungi hak dan minatnya. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan komitmen tinggi untuk dapat mewujudkan dunia yang layak anak (*world fit for children*) dengan salah satu visi yang diusung adalah mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Dalam mewujudkan IDOLA, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak atau dikenal dengan KLA.

Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah; dan mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah berusaha mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota yang lebih layak dan lebih ramah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pada tahun 2022 Kota Bogor telah berhasil mempertahankan tingkatan pada anugrah Kota Layak Anak pada Tingkat Nindya. Profil Anak Kota Bogor 2023 ini merupakan upaya Pemerintahan Daerah Kota Bogor untuk meningkatkan capaian tersebut menuju Kota Bogor dengan Kota Layak Anak kategori Utama.

Dalam penyusunan Profil Anak Kota Bogor 2023 ini data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari SKPD/lembaga terkait di Kota Bogor yang terkait dengan data-data dalam memenuhi hak anak di kelima klaster, yaitu: 1) klaster hak sipil dan kebebasan. 2) klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3) klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4) klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta 5) klaster perlindungan khusus. Pada Tahun 2022, anak usia 0-18 tahun di Kota Bogor berjumlah 346.613 jiwa. Dari jumlah tersebut, komposisi terbesarnya adalah anak laki-laki yaitu sejumlah 178.880 jiwa sedangkan anak perempuan berjumlah 167.773 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa Kota Bogor mempunyai tantangan yang cukup besar untuk dapat memenuhi hak dan memberikan perlindungan dan memenuhi seluruh hak anak di wilayah ini.

Hasil penelusuran data menunjukkan bahwa pada klaster pertama mengenai hak sipil dan kebebasan, kepemilikan akta kelahiran menjadi hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi. Data pencapaian pada tahun 2022 menunjukkan bahwa masih rendahnya angka pencapaian kepemilikan akta kelahiran pada anak di Kota Bogor memiliki capaian 88,02 persen. Indikator berikutnya pada pemenuhan hak anak klaster satu adalah keberadaan Forum Anak yang menunjukkan bahwa Kota Bogor telah memiliki 92 pengurus Forum Anak yang telah tersebar di kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan di Kota Bogor.

Pada klaster kedua, Kota Bogor telah memiliki PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) sebanyak 100 PAUD HI kemudian terdapat 55 dispensasi perkawinan di Tahun 2022. Selain itu, pada Tahun 2022 di Kota Bogor terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ panti asuhan sebanyak 10 buah yang terdapat di 4 kecamatan di Kota Bogor yakni Kecamatan Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Timur, dan Bogor Tengah dengan total 394 penghuni anak. Kehadiran LKSA sebagai solusi masih terdapatnya kasus-kasus penelantaran anak maupun anak yang hidup tanpa orang tua harus dapat didukung dengan jaminan layanan yang berkualitas dan tidak dieksploitasi sebagai sumber pendapatan lembaga. Kota Bogor juga sudah memiliki fasilitas ruang publik ramah anak yakni taman tematik yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) Taman Kota berjumlah 17 taman tematik yang tersebar di kecamatan-kecamatan Kota Bogor.

Selanjutnya, pada klaster tiga untuk menggambarkan kondisi pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota Bogor Tahun 2022. Data menunjukkan kondisi yang telah cukup baik dalam pemenuhan hak anak pada klaster tiga. Pada Tahun 2022, persalinan di Kota Bogor ditolong oleh profesional tenaga kesehatan memiliki cakupan 97 persen. Selanjutnya, persentase berat badan lahir rendah (BBLR) di Kota Bogor Tahun 2022 telah mencapai 1,78 persen. Prevalensi stunting dan wasting di Kota Bogor Tahun 2022 masing-masing adalah 2,38 persen dan 2,51 persen. Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 2,6 sedangkan Angka Kematian Bayi

(AKB) di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 3,7. Indikator selanjutnya adalah ASI Eksklusif yang telah memiliki cakupan sebesar 76,31 persen dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi <1 tahun telah mencapai 96,28 persen pada Tahun 2022 di Kota Bogor. Cakupan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 101,38 persen dan jumlah anak penderita HIV adalah 25 anak dengan mayoritas penderita pada kelompok usia 0-4 tahun di Kota Bogor Tahun 2022.

Pada pemenuhan hak anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya ditunjukkan oleh beberapa data, diantaranya partisipasi sekolah, angka putus sekolah, jumlah sekolah, jumlah guru dan siswa, SLB, dan fasilitas rekreasi. APK PAUD merupakan APK yang belum mencapai 50 persen, daripada APK SD/ sederajatnya dan SMP/ sederajatnya pada jenjang pendidikan dasar. Sedangkan APK Perguruan Tinggi juga belum mencapai 50 persen dan menjadi yang terendah pada jenjang pendidikan lanjut. Sama halnya dengan APK, APM PAUD juga belum mencapai 50 persen dan terendah diantara jenjang SD hingga SMP. Indikator selanjutnya adalah angka partisipasi sekolah (APS) tertinggi di Kota Bogor pada Tahun 2022 berada pada kelompok usia 7-12 tahun dengan capaian 99,95 persen. Kota Bogor Tahun 2022 memiliki jumlah putus sekolah tertinggi pada jenjang pendidikan SMP dibandingkan SD dengan total 4.647 anak putus sekolah. Indikator keempat yakni jumlah sekolah, di Kota Bogor Tahun 2022 terdapat 568 unit sekolah yang terdiri dari jenjang SD hingga SMK dengan jumlah terbanyak pada jenjang SD sebanyak 282 unit sedangkan jenjang SMA sedikitnya hanya terdapat 56 unit. Jumlah pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Bogor adalah 282 unit pada Tahun 2022 dengan jumlah terbanyak pada PAUD non formal satuan paud sejenis (SPS) sejumlah 215 unit. Jumlah sekolah luar biasa (SLB) di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 11 unit. Indikator keenam, pada pendidikan kesetaraan, jumlah peserta didik terbanyak berada pada pendidikan kesetaraan Paket-C sebanyak 2.600 orang di Kota Bogor Tahun 2022. Indikator terakhir, terdapat 17 Taman Tematik dan 22 sanggar seni kegiatan berbudaya dalam menunjang fasilitas rekreasi anak yang tersebar di Kota Bogor pada Tahun 2022.

Pada klaster lima tentang perlindungan khusus, di Kota Bogor Tahun 2022 tercatat 17 anak terlantar dan 157 anak penyandang disabilitas sebagai anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seluruhnya mayoritas jumlahnya pada anak laki-laki. Kemudian indikator terakhir, korban kekerasan terhadap anak terbanyak berasal dari kasus seksual dengan jumlah 33 korban anak dari 62 korban kekerasan terhadap anak. Tempat kejadian mayoritas kekerasan terhadap anak dengan jumlah 35 kasus berasal dari rumah tangga kemudian anak perempuan mayoritas menjadi korban anak dengan jumlah 47 kasus serta kelompok usia jumlah tertinggi pada korban kekerasan terhadap anak adalah usia 11-17 tahun sebanyak 33 korban anak.

TIM PENYUSUN

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS

Ratmajaya, SE., MM

Andi Aslamiah Achmad, SE.,MSi

Ahadiat Priatna, SE

Bintari Hari Apriliawati, A.Md

Muhamad Ridwan, AMd. S.I.Ak

Yulia Srirezeki, S.Gz

AKRONIM

ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
AL	Angka Kelulusan
APD	Anak Penyandang Disabilitas
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ASI	Air Susu Ibu
BBLR	Bayi Berat Lahir Rendah
BKB	Bina Keluarga Balita
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKR	Bina Keluarga Remaja
BPS	Badan Pusat Statistik
KLA	Kabupaten/Kota Layak Anak
KTR	Kawasan Tanpa Rokok
Lk	Laki-laki
LKSA	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
PMU	Program Menengah Universal
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PPPA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PUHA	Pengarusutamaan Hak Anak
Pr	Perempuan
RTH	Ruang Terbuka Hijau
UPPA	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UU	Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak
SD	Sekolah Dasar
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
SAMBUTAN KEPALA DINAS DP3A KOTA BOGOR -----	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF -----	iii
TIM PENYUSUN -----	vi
AKRONIM -----	vii
DAFTAR ISI -----	viii
DAFTAR TABEL -----	x
DAFTAR GAMBAR -----	xi
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Tujuan -----	3
1.3 Sumber Data -----	3
1.4 Sistematika Penyajian -----	3
BAB II METODE KAJIAN -----	4
2.1 Desain, Lokasi, dan Waktu Kajian -----	4
2.2 Jenis dan Cara Pengumpulan Data -----	4
2.3 Pengolahan dan Analisis Data -----	6
BAB III STRUKTUR KEPENDUDUKAN USIA 0-18 TAHUN -----	7
3.1 Komposisi Penduduk Usia 0-18 Tahun -----	7
3.2 Rasio Jenis Kelamin -----	8
BAB IV HAK SIPIL DAN KEBEBASAN -----	9
4.1 Kepemilikan Akta Kelahiran -----	9
4.2 Lembaga Partisipasi Anak -----	10
BAB V LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF -----	14
5.1 Pendidikan Anak Usia Dini -----	14
5.2 Dispensasi Perkawinan Anak -----	16
5.3 Pemenuhan Hak Anak Terhadap Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif -----	18
5.4 Fasilitas Ruang Publik -----	20
BAB VI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN -----	22
6.1. Pertolongan Persalinan dan Layanan Nifas -----	22
6.2 Kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) -----	24

6.3 Stunting -----	25
6.4 Wasting -----	27
6.5 Kematian Neonatal dan Balita-----	28
6.6 ASI Eksklusif -----	31
6.7 Imunisasi -----	33
6.8 Kawasan Tanpa Rokok -----	37
6.9 Pelayanan Kesehatan -----	39
6.10 Penderita Hiv -----	40
BAB VII PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN	
BUDAYA -----	42
7.1 Partisipasi Sekolah -----	42
7.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) -----	42
7.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) -----	49
7.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) -----	55
7.2 Jumlah Siswa Putus Sekolah -----	58
7.3 Sekolah -----	61
7.4 Sekolah Bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD) -----	63
7.5 Guru dan Siswa-----	65
7.6 Pendidikan Kesetaraan-----	70
7.7 Fasilitas Rekreasi-----	73
7.7.1 Taman Tematik-----	73
7.7.2 Kegiatan Budaya -----	74
BAB VIII PERLINDUNGAN KHUSUS-----	77
8.1 Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial -----	78
8.2 Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi -----	82
BAB XI ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI -----	86
9.1 Isu Strategis Pemenuhan Hak Anak di Kota Bogor-----	86
9.2 Rekomendasi -----	89
DAFTAR PUSTAKA -----	92

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Peserta dan Kegiatan Forum Anak Kota Bogor Tahun 2022-----	15
Tabel 5.1	Jumlah Anak yang Tinggal di Panti Asuhan Kota Bogor Tahun 2022-----	19
Tabel 7.1	Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022-----	65
Tabel 7.2	Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022-----	66
Tabel 7.3	Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022-----	66
Tabel 7.4	Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022-----	67
Tabel 7.5	Jumlah peserta PAUD di Kota Bogor pada Tahun 2022-----	68
Tabel 7.6	Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022-----	69
Tabel 7.7	Daftar Taman Tematik di Kota Bogor Tahun 2022-----	73
Tabel 7.8	Daftar Sanggar Seni di Kota Bogor Tahun 2022-----	75




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Penduduk Anak berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2022 -----	7
Gambar 3.2	Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022-----	8
Gambar 4.1	Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran di Kota Bogor Tahun 2022-----	9
Gambar 4.2	Persentase Anak yang memiliki Akta Kelahiran di Kota Bogor Tahun 2022-----	10
Gambar 4.3	Jumlah Pengurus Forum Anak di Kota Bogor Tahun 2022-----	11
Gambar 5.1	Jumlah PAUD Holistik di Kota Bogor Tahun 2022-----	14
Gambar 5.2	Perkembangan Jumlah Dispensasi Perkawinan Anak Kota Bogor 2018-2022-----	15
Gambar 5.3	Jumlah Dispensasi Perkawinan berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor 2022-----	17
Gambar 5.4	Jumlah Taman Tematik di Kota Bogor Tahun 2022 -----	20
Gambar 6.1	Persentase Persalinan di Fasyankes Kota Bogor Tahun 2022 -----	23
Gambar 6.2	Jumlah BBLR di Kota Bogor Tahun 2022 -----	24
Gambar 6.3	Persentase BBLR di Kota Bogor Tahun 2022-----	25
Gambar 6.4	Prevalensi Balita Stunting di Kota Bogor Tahun 2022 -----	26
Gambar 6.5	Prevalensi Wasting di Kota Bogor Tahun 2022 -----	27
Gambar 6.6	Angka Kematian Neonatal di Kota Bogor Tahun 2022----	29
Gambar 6.7	Angka Kematian Bayi di Kota Bogor Tahun 2022-----	30
Gambar 6.8	Cakupan Bayi <6 Bulan ASI Eksklusif di Kota Bogor Tahun 2022 -----	32
Gambar 6.9	Jumlah Ruang Menyusui di Kota Bogor Tahun 2022-----	33
Gambar 6.10	Cakupan Imunisasi Campak Rubella Bayi Usia <1 Tahun di Kota Bogor Tahun 2022 -----	34
Gambar 6.11	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Bayi Usia <1 Tahun di Kota Bogor Tahun -----	35
Gambar 6.12	Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib pada Bayi Usia 12-13 Bulan yang telah Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Bogor Tahun 2022-----	36
Gambar 6.13	Cakupan Imunisasi Lanjutan Campak dan Rubella-2 pada Bayi Usia 12-23 Bulan yang telah Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Bogor Tahun 2022-----	36
Gambar 6.14	Jumlah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor Tahun 2022-----	39

Gambar 6.15	Cakupan Bayi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kota Bogor Tahun 2022-----	40
Gambar 6.16	Jumlah Penderita HIV Anak 0-19 Tahun Kota Bogor Tahun 2022-----	40
Gambar 7.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kota Bogor Tahun 2022-----	43
Gambar 7.2	Perkembangan APK PAUD Kota Bogor Tahun 2018-2022-----	44
Gambar 7.3	Angka Partisipasi Kasar SD di Kota Bogor Tahun 2022----	45
Gambar 7.4	Perkembangan APK SD Kota Bogor Tahun 2018-2022----	46
Gambar 7.5	Angka Partisipasi Kasar pada SMP Kota Bogor Tahun 2022 -----	46
Gambar 7.6	Perkembangan APK SMP Kota Bogor Tahun 2018-2022--	47
Gambar 7.7	Angka Partisipasi Kasar pada SMA di Kota Bogor Tahun 2022-----	48
Gambar 7.8	Angka Partisipasi Kasar pada Perguruan Tinggi di Kota Bogor Tahun 2022-----	49
Gambar 7.9	Angka Partisipasi Murni PAUD di Kota Bogor Tahun 2022 -----	50
Gambar 7.10	Perkembangan APM PAUD Kota Bogor Tahun 2018-2022 -----	51
Gambar 7.11	Angka Partisipasi Murni SD di Kota Bogor Tahun 2022---	52
Gambar 7.12	Perkembangan APM SD di Kota Bogor Tahun 2018-2022	52
Gambar 7.13	Angka Partisipasi Murni SMP di Kota Bogor Tahun 2022	53
Gambar 7.14	Perkembangan APM SMP Kota Bogor Tahun 2022-----	54
Gambar 7.15	Angka Partisipasi Murni SMA di Kota Bogor Tahun 2022	54
Gambar 7.16	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun di Kota Bogor Tahun 2022-----	55
Gambar 7.17	Angka Putus Sekolah pada Tingkat SD Kota Bogor Tahun 2022 -----	59
Gambar 7.18	Angka Putus Sekolah pada Tingkat SMP Kota Bogor Tahun 2022-----	60
Gambar 7.19	Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang di Kota Bogor Tahun 2022-----	61
Gambar 7.20	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bogor Tahun 2022-----	62
Gambar 7.21	Jumlah PAUD HI di Kota Bogor Tahun 2022-----	63
Gambar 7.22	Jumlah SLB di Kota Bogor Tahun 2022-----	64
Gambar 7.23	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan (Paket A) di Kota Bogor Tahun 2022-----	71
Gambar 7.24	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket-B Kota Bogor Tahun 2022-----	71
Gambar 7.25	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket-C Kota Bogor Tahun 2022-----	72

Gambar 7.26	Jumlah Anak Peserta Sanggar Seni di Kota Bogor Tahun 2022-----	76
Gambar 8.1	Jumlah Anak Terlantar di Kota Bogor Tahun 2022-----	81
Gambar 8.2	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas di Kota Bogor Tahun 2022-----	81
Gambar 8.3	Jumlah korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Jenis Kasus di Kota Bogor Tahun 2022-----	83
Gambar 8.4	Jumlah korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Tempat Kejadian di Kota Bogor Tahun 2022-----	84
Gambar 8.5	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2022-----	84
Gambar 8.6	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Kelompok Usia di Kota Bogor Tahun 2022-----	85



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan harapan bangsa sekaligus generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkisar antara 29,15 hingga 31,56 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Komposisi ini dalam beberapa tahun ke depan berpotensi besar menjadi angkatan kerja yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menciptakan generasi yang tangguh dan berkualitas dengan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Sebagai bentuk komitmen di tingkat global dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, secara nasional pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka upaya perlindungan anak dan partisipasi aktif, Indonesia sejak tahun 2002 telah ikut menandatangani deklarasi *World Fit for Children (WFC)* dalam Sidang Umum PBB ke-27. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak merupakan sebuah wujud komitmen internasional untuk lebih menciptakan dunia yang layak bagi anak. Bila ditengok sejarah, pada tahun 1924, Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dikenal dengan Deklarasi Jenewa. Selanjutnya pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi HAM dan di dalamnya terdapat Hak Khusus bagi Anak. Pada tahun 1959, PBB mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan Deklarasi Internasional kedua terkait dengan hak anak. Dalam deklarasi tersebut ada 10 hal yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Anak harus dibesarkan oleh kedua orang tuanya dan orang dewasa; (2) Anak harus diberi makan sesuai kebutuhannya; (3) Kesehatan dan perkembangan anak harus diutamakan; (4) Anak harus dapat tempat bernaung yang layak; (5) Anak harus mendapat sedikitnya pendidikan dasar; (6) Anak harus berkembang agar menikmati kehidupan; (7) Anak harus menerima pelatihan dan pendidikan sesuai bakat dan kemampuannya; (8) Anak harus diberikan kesempatan berpendapat; (9) Anak harus mudah memperoleh akses pelayanan yang mendasar; dan (10) Anak harus mendapatkan informasi dan dilindungi hak dan minatnya.

Anak-anak yang berkualitas merupakan tumpuan masa depan bagi suatu bangsa untuk terus maju. Bagi Indonesia, tantangan bonus demografi di masa depan memberikan pekerjaan rumah yang

tidak mudah khususnya dalam menyiapkan anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Anak-anak saat ini adalah faktor penentu apakah bangsa Indonesia akan terus dapat mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Oleh karenanya, menjamin anak-anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal, terpenuhi hak-haknya, dan terlindungi merupakan kebutuhan saat ini dan sekaligus sebagai penjamin masa depan bangsa.

Untuk dapat menyelenggarakan upaya perlindungan anak secara optimal maka daerah memerlukan data yang memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak telah disebutkan bahwa data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Penyelenggaraan data anak khususnya, ditujukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penggunaan data anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah; meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di daerah secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan; dan meningkatkan ketersediaan data anak.

Dalam semangat mewujudkan Kota Bogor yang lebih ramah terhadap keluarga maka salah satu isu kritis yang harus dipenuhi adalah mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota yang ramah terhadap anak. Untuk mewujudkan Kota Layak Anak, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan ketentuan mengenai indikator-indikator Kota Layak Anak. Dalam ketentuan tersebut terdapat dua indikator utama yaitu indikator penguatan kelembagaan di masing-masing Kota dan juga cakupan pemenuhan hak anak di kelima klaster hak anak (klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus). Pada tahun 2022 Kota Bogor telah berhasil mempertahankan tingkatan pada anugrah Kota Layak Anak pada Tingkat Nindya. Keberadaan Buku Profil Anak tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menyediakan gambaran kondisi anak di Kota Bogor berdasarkan pada data internal. Selain itu, buku Profil Anak ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait pemenuhan hak anak di Kota Bogor, serta diharapkan dapat menjadi pedoman dan melengkapi berbagai publikasi tentang anak lainnya. Dengan adanya data sebagai landasan, perumusan kebijakan diharapkan kebijakan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

1.2 Tujuan

Profil Anak Kota Bogor 2023 ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan data anak terpilah jenis kelamin yang terkini. Data-data yang disajikan dalam Profil Anak ini akan menjadi gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kota Bogor yang diamati dari pemenuhan hak anak berdasarkan lima klaster, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (5) hak perlindungan khusus yang dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahunnya.

1.3 Sumber Data

Dalam rangka menjawab tujuan maka sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Anak Kota Bogor 2023 mencakup data sekunder dari SKPD/lembaga terkait di Kota Bogor pada Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penyajian

Secara sistematis Profil Anak Kota Bogor Tahun 2023 ini disusun dalam 9 (sembilan) Bab. Bab I berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang penyusunan Profil Anak Kota Bogor 2023, tujuan, sumber data, dan sistematika penyajiannya. Pada Bab II disajikan metode kajian, khususnya metode yang digunakan dalam rangka menganalisis indeks pemenuhan hak anak di masing-masing klaster di setiap kecamatan di Kota Bogor. Selanjutnya Bab III hingga Bab VIII disajikan analisis data anak terpilah jenis kelamin sebagai gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kota Bogor dan analisis indeks pemenuhan hak anak di masing-masing klaster di setiap kecamatan di Kota Bogor di masing-masing klaster anak. Sementara itu, pada bab terakhir yaitu Bab IX, disajikan simpulan terkait pemenuhan hak anak di Kota Bogor dan rekomendasi dari penyusunan profil anak ini untuk menjamin upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Bogor yang lebih baik.

BAB II METODE KAJIAN

2.1 Desain, Lokasi, dan Waktu Kajian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Profil Anak Kota Bogor Tahun 2023 ini menggunakan desain *cross sectional* dimana pengumpulan data dilakukan dalam satu periode waktu, dimulai dari Maret hingga Juli 2023. Penyusunan Profil Anak Kota Bogor secara keseluruhan dimulai dari pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan dilakukan selama 4 (empat) bulan yang berlokasi di wilayah Kota Bogor.

2.2 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Profil Anak Kota Bogor 2023 menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari SKPD/lembaga terkait di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bogor. Data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang didasarkan pada pemenuhan lima klaster hak anak, yang mencakup indikator-indikator :


1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencakup kebijakan, alokasi anggaran, mengakomodir pandangan anak
2. Terlembaganya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mencakup:
 - Gugus Tugas KLA
 - Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
 - Data dan informasi Profil Anak teragregasi, dan diperbarui setiap tahun
 - Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA)
 - Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)
 - Persentase Kelurahan Layak Anak yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/sejenisnya
3. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
4. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran
5. Tersedia fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) yang ditunjukkan dengan jumlah fasilitas ILA meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya; ada mekanisme pengawasan konten informasi yang tidak layak anak; Telepon Sahabat Anak (TeSA)/sejenisnya berfungsi
6. Terlembaganya partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak Kabupaten/Kota, kecamatan, desa; dan lembaga-lembaga tersebut aktif

7. Persentase dispensasi perkawinan Anak menurun setiap tahun dan di bawah angka nasional
8. Tersedia lembaga konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga seperti LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi baik sesuai peruntukannya
9. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
10. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah Anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) yang berfungsi baik sesuai peruntukannya
11. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dari Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita, Angka Kematian Ibu
12. Prevalensi status gizi balita
13. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 tahun
14. Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak
15. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak
16. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang merujuk pada semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok; tidak ada iklan rokok, di tempat publik di mana anak banyak berkumpul
17. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
18. Persentase Wajib Belajar 12 tahun
19. Persentase Sekolah Ramah Anak
20. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak
21. Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani; persentase Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak
22. Anak korban pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani; Anak korban bencana dan konflik yang terlayani
23. Anak Penyandang Disabilitas (APD), kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
24. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), korban jaringan terorisme, dan stigmasi orang tua

Indikator-indikator tersebut kemudian digunakan sebagai acuan data yang kemudian data diolah dan dianalisis untuk menyusun Profil Anak Kota Bogor 2023.

2.3 Pengolahan dan Analisis Data


Data sekunder yang didapatkan selanjutnya dipilah dan data diolah sesuai dengan 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif melalui penilaian proporsi dan persentase. Pengolahan dan analisis data dikelompokkan berdasarkan lima klaster hak anak, yaitu : (i) Hak Sipil dan Kebebasan; (ii) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (iii) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (iv) Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (v) Perlindungan Khusus.



BAB III STRUKTUR KEPENDUDUKAN USIA 0-18 TAHUN

3.1 Komposisi Penduduk Usia 0-18 Tahun

Pada Tahun 2022 total penduduk di Kota Bogor adalah 1.152.923 jiwa yang terdiri dari 563.129 jiwa penduduk laki-laki dan 589.794 jiwa penduduk perempuan sedangkan kelompok anak usia 0-18 tahun berjumlah 346.613 jiwa dengan mayoritas laki-laki secara rinci yakni 178.880 dan anak perempuan sejumlah 167.773 jiwa artinya kelompok anak berada sekitar 30 persen dari seluruh penduduk Kota Bogor berdasarkan Gambar 3.1 (Disdukcapil Kota Bogor 2022). Kecamatan Bogor Barat menjadi kecamatan dengan penduduk usia anak 0-18 tahun tertinggi di Kota Bogor sejumlah 78.349 anak yang terdiri dari 40.484 anak laki-laki sementara anak perempuan sejumlah 37.865 anak. Kecamatan Bogor Tengah sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk anak terendah sejumlah 32.217 jiwa yang terdiri dari 16.452 anak laki-laki dan 15.765 anak perempuan. Beberapa hal berikut ini dapat diduga menjadi faktor yang memengaruhi besar dan kecilnya jumlah penduduk usia anak di suatu kecamatan; diantaranya adalah luas wilayah, jumlah rumah tangga, angka kelahiran, serta adanya migrasi dari penduduk luar daerah Kota Bogor.




Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Anak berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2022 (data diolah)

3.2 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Gambar 3.2 menjelaskan mengenai rasio jenis kelamin pada setiap kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022. Rasio jenis kelamin pada seluruh kecamatan di Kota Bogor menunjukkan angka diatas 100 artinya, jumlah anak laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah anak perempuan di Kota Bogor. Rasio jenis kelamin di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 106,65 memiliki makna terdapat 106 hingga 107 anak laki-laki pada setiap 100 anak perempuan. Tanah Sareal menjadi kecamatan dengan rasio jenis kelamin tertinggi yakni 107,74 artinya terdapat 107 hingga 108 anak laki-laki pada setiap 100 anak perempuan. Rasio jenis kelamin terendah berada di Kecamatan Bogor Tengah yakni 104,36 artinya setiap 100 anak perempuan di kecamatan tersebut terdapat 104 hingga 105 anak laki-laki.




Gambar 3.2 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2022 (data diolah)

BAB IV HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

4.1 Kepemilikan Akta Kelahiran


Hak anak berupa hak atas identitas resmi dapat dipenuhi dengan dimilikinya Akta Kelahiran. Akta kemudian membuka peluang anak memperoleh hak atas pendidikan, fasilitas sebagai warga negara, dan hak mendapatkan dokumen-dokumen kewarganegaraan lainnya. Kota Bogor telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perda tersebut mengatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk dimana penduduk berdomisili atau oleh penolong kelahiran kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Gambar 4.1 menunjukkan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 4.1 Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2022 (data diolah)

Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran di Kota Bogor pada Tahun 2022 berdasarkan Gambar 4.1 adalah 305.079 jiwa. Kecamatan dengan anak yang telah memiliki akta kelahiran terbanyak di Kota Bogor adalah Kecamatan Bogor Barat sejumlah 69.564 anak, hal ini dapat kecamatan bogor barat juga sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk anak terbanyak di Kota Bogor. Sedangkan Kecamatan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran tersedikit yakni 29.053 jiwa. Data tersebut sayangnya tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin dari dinas terkait sehingga tidak dapat dilihat secara spesifik berdasarkan jenis kelamin dalam hal kepemilikan akta kelahiran. Selanjutnya pada Gambar 4.2 menunjukkan persentase anak yang memiliki akta kelahiran di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 4.2 Persentase Anak yang memiliki Akta Kelahiran di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2022 (data diolah)2020).

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui persentase capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 88,02 persen. Kecamatan Bogor Barat memiliki capaian sebesar 88,79 persen oleh karena itu sebagai kecamatan dengan persentase tertinggi terhadap kepemilikan akta kelahiran sedangkan Kecamatan Bogor Selatan dengan capaian 86,96 persen sebagai kecamatan dengan capaian terendah di Kota Bogor Tahun 2022. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran baik di tingkat Kota Bogor hingga kecamatan masih jauh berada di target capaian nasional sesuai yang tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Perpres Nomor 20 Tahun 2020 mengenai cakupan kepemilikan akta kelahiran pada Tahun 2022 seharusnya sebesar 97 persen.

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui inovasi pembuatan akta kelahiran baik secara online maupun offline yang harus lebih digencarkan publikasinya ataupun sosialisasi yang lebih merata ke setiap wilayah di Kota Bogor. Sosialisasi perlu dilakukan dengan lebih gencar khususnya yang terkait dengan pentingnya kepemilikan akta kelahiran pada anak, baik itu di tingkat Kota, kecamatan hingga kelurahan, sehingga capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Bogor dapat terus ditingkatkan mencapai target angka minimal yakni 97 persen hingga tertinggi yaitu 100 persen anak di Kota Bogor telah memiliki akta kelahiran.

4.2 Lembaga Partisipasi Anak

Indikator berikutnya pada pemenuhan hak anak akan kebebasan adalah keberadaan Forum Anak. Pemerintah berkomitmen memenuhi hak anak sebagaimana amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan melibatkan peran anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak (Kemenpppa RI,

2020). Forum Anak (FA) adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai forum bagi anak-anak Indonesia untuk dapat menyalurkan partisipasinya. Forum Anak Kota Bogor terdiri dari perwakilan dari anak-anak yang aktif dalam organisasi, kelompok kegiatan atau sanggar-sanggar kegiatan seni budaya dan olahraga atau minat anak lainnya yang ada di Kota Bogor. Forum Anak memiliki fokus sebagai Pelopor untuk menyosialisasikan hak-hak anak pada anak-anak dan sebagai Pelapor jika ditemui masalah yang menimpa anak-anak. Berikut pada Gambar 4.3 dapat dilihat jumlah pengurus forum anak Kota Bogor Tahun 2022



Gambar 4.3 Jumlah Pengurus Forum Anak di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Forum Anak Kota Bogor 2022

Gambar 4.3 menyajikan data jumlah pengurus Forum Anak yang ada di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 92 orang. Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan jumlah pengurus forum anak terbanyak di Kota Bogor sejumlah 21 orang. Sementara itu, jumlah pengurus Forum Anak tersedikit berada di Kecamatan Tanah Sareal sedikitnya hanya 11 orang. Jumlah forum anak yang telah dibentuk ini harus terus dibina dalam pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keterampilannya sehingga forum anak yang dimanfaatkan sebagai wadah berkumpulnya anak-anak dapat bermanfaat sebagai wadah ikut sertanya anak-anak dalam pembangunan yang ada di kota/kecamatan/maupun kelurahan, karena mengingat jumlah anak yang memiliki porsi lebih dari sepertiga jumlah penduduk di Kota Bogor. Forum anak juga telah terlibat dalam Musrembang Kota Bogor dan berbagai kegiatan lainnya di Kota Bogor. Dalam Musrembang, Forum Anak ini diharapkan aktif memberikan aspirasi bagi Pemerintah Kota Bogor dalam merencanakan pembangunan yang ramah anak. Selanjutnya pada Tabel 4.1 merupakan jumlah peserta dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Forum Anak Kota Bogor pada Tahun 2022.


Tabel 4.1 Jumlah Peserta dan Kegiatan Forum Anak Kota Bogor Tahun 2022

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	Podcast #CeritaKita “Berani Bersuara”	43 Pendengar
2	KREATOR (Kreatifitas Anak Kota Bogor)	15 Peserta
3	Workshop Pemuda Kreatif (DISPORA) 2022	3 Pengurus Forum Anak
4	Perayaan Hari Anak Nasional Kota Bogor 2022	100 Peserta
5	Penyusunan Juknis 2P dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Pengurus Forum Anak
6	Rapat Koordinasi Forum Anak Kota Bogor	40 Peserta
7	ESKRIM (Ekspresikan Kartini Masa Kini)	4 Peserta
8	Sosialisasi Forum Anak (Zoom Meeting)	50 Peserta
9	Edukasi Bahaya Banjir	32 Peserta
10	Kampanye Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren Al-Quran Wal Hadist	30 Peserta
Jumlah		319 Peserta

Sumber: Forum Anak Kota Bogor Tahun 2022

Tabel 4.1 memaparkan bahwa selama Tahun 2022 Forum Anak Kota Bogor telah mengadakan kegiatan anak secara bervariasi sebanyak 10 kali dengan total telah diikuti oleh 319 peserta anak. Perayaan hari anak nasional Kota Bogor merupakan kegiatan dengan jumlah peserta terbanyak yakni 100 peserta anak pada Tahun 2022, hal ini dapat disebabkan pada rangkaian acara tersebut terdapat cabang atau jenis kegiatan didalamnya sehingga menarik para peserta untuk dapat mengikuti sesuai kelomok umurnya masing-masing seperti lomba menciptakan jingle, lomba mewarnai, sesi *talkshow* dengan para narasumber, dan lain sebagainya. Selanjutnya kegiatan dengan jumlah peserta terbanyak adalah sosialisasi forum anak Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 50 peserta, dalam hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kota Bogor khususnya anak-anak mulai menyadari bahwa keberadaan forum anak menjadi salah satu indikator terhadap perwujudan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) sehingga harus terus diregenerasi dan mulai diperkenalkan kepada anak-anak khususnya dilingkungan sekolah, dan juga dengan dukungan penuh dari orang tua dan guru sekolah. Karena keberadaan Forum Anak salah satunya bertujuan dalam penyampaian aspirasi terkait pembangunan di Kota Bogor sesuai dengan kebutuhan anak. Terakhir, kegiatan dengan jumlah peserta terbanyak adalah *podcast* “Berani Bersuara” dengan jumlah 43 pendengar. *Podcast* ini lebih mengarah pada kegiatan preventif dengan kesadaran bahwa maraknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan

juga media remaja untuk dapat belajar berani berpikir kritis dan mengungkapkan pendapatnya masing-masing dalam menghadapi suatu permasalahan.



BAB V LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGGASUHAN ALTERNATIF

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan tiga indikator untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dalam menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Ketiga indikator tersebut adalah : 1) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; 2) tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga pengasuhan dan perawatan anak; 3) tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak. Oleh karenanya, pada bab berikut ini akan dibahas indikator-indikator tersebut untuk menggambarkan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; selain juga beberapa parameter lain terkait cakupan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) dan juga fasilitas ramah anak.


5.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) merupakan salah satu payung hukum yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.

Tujuan PAUD Holistik Integratif, secara umum adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; sedangkan secara khusus adalah: (1) terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara holistik dan integratif; (2) terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada; (3) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antarlembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan (4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Layanan PAUD Holistik Integratif meliputi pengembangan karakter, pengembangan aspek dalam bidang agama dan moral, motorik kasar dan halus, kognitif, serta bahasa dan sosial-emosional.

Metode ini juga menekankan layanan kesehatan dan gizi, serta stimulasi. Selain itu, layanan PAUD ini juga mengusung konsep sebagai program berbasis keluarga dan komunitas. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini, mulai dari keluarga hingga ke layanan PAUD yang ada di masyarakat akan menentukan keberhasilan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif. Jumlah PAUD HI di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.1.




Gambar 5.1 Jumlah PAUD Holistik di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2022 (diolah)

Jumlah PAUD Holistik di Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 100 unit berdasarkan Gambar 5.1 dan seluruh kecamatan di Kota Bogor telah memiliki PAUD HI di wilayahnya masing-masing. Kecamatan dengan jumlah PAUD HI terbanyak adalah Kecamatan Tanah Sareal dengan jumlah 23 unit sedangkan kecamatan dengan jumlah PAUD HI tersedikit yakni Kecamatan Bogor Timur sedikitnya berjumlah 9 unit. Ketersediaan PAUD HI di Kota Bogor tetap harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk memastikan anak-anak di Kota Bogor mendapatkan layanan anak usia dini yang holistik integratif, meskipun dari sisi jumlah sudah terlihat banyak. Hal ini mengingat bahwa bukan hanya jumlahnya saja yang harus mencukupi sesuai jumlah anak usia dini tetapi yang tidak kalah penting adalah kualitas layanannya. Melalui PAUD HI, harapannya baik guru maupun orang tua mengenali perkembangan anak, baik perkembangan fisik, kognitif, kreatifitas, bakat khusus dan juga perkembangan bahasa anak semenjak dini. Dengan mengenali perkembangan anak secara holistik, baik dilingkungan sekolah maupun rumah dapat memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan mereka dan menjamin hak anak terpenuhi dengan baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya.

5.2 Dispensasi Perkawinan Anak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perubahan batas minimal usia untuk anak perempuan menikah disamakan dengan batas usia anak laki-laki yaitu 19 tahun. Dalam situasi sangat mendesak, orang tua dari pihak perempuan maupun laki-laki dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi kawin adalah keringanan perkawinan yang diberikan dimana pihak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai umur yang ditentukan mengajukan keringanan kepada Pengadilan Agama untuk diperbolehkan menikah. Dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Gambar 5.2 menjelaskan jumlah dispensasi perkawinan yang terjadi di Kota Bogor dari Tahun 2018-2022.




Gambar 5.2 Perkembangan Jumlah Dispensasi Perkawinan Anak Kota Bogor 2018-2022

Sumber : Pengadilan Agama Kota Bogor 2022

Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 5.2, Pengadilan Agama Kota Bogor mencatat bahwa dispensasi perkawinan anak selama Tahun 2018-2022 sebanyak 195 kasus. Jumlah dispensasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 66 kasus. Sementara itu, tahun yang paling sedikit terjadinya dispensasi kawin pada tahun 2018 yaitu hanya 4 kasus. Perkawinan usia anak anak layaknya fenomena gunung es. Data dispensasi kawin yang relatif kecil tidak dapat menggambarkan betapa luasnya cakupan masalah yang dihadapi. Peningkatan jumlah dispensasi kawin yang semakin meningkat tajam sejak tahun 2019 juga sebenarnya mengindikasikan semakin baiknya sistem pencatatan kependudukan. Sebelumnya, jumlahnya sangat kecil namun faktanya di masyarakat kasus perkawinan anak tinggi. Namun, dengan semakin membaiknya pendataan maka data yang tercatat semakin mendekati fakta yang ada di masyarakat. Harapannya, dengan semakin terdatanya

kasus-kasus dispensasi perkawinan dapat mendorong program-program pengurangan risiko dampak yang dapat muncul akibat perkawinan yang terjadi di usia dini.

Hal ini mengingat bahwa banyak penelitian maupun fakta di lapangan yang menegaskan dampak negatif akibat keluarga dibangun dengan pasangan yang menikah pada usia anak. Dampak negatif dari perkawinan usia anak tentu sangat banyak antara lain secara psikologis anak belum siap menjadi orang tua karena masih anak-anak dan menyebabkan rentan terjadinya pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga terjadinya perceraian. Selanjutnya, dari sisi pendidikan, banyak yang putus sekolah sehingga memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia dan daya kompetisi bangsa pada umumnya. Selain itu, juga berdampak terhadap semakin tingginya angka kemiskinan karena anak yang menikah di usia anak tidak memiliki sumber daya ekonomi dan akses yang memadai. Dari sisi kesehatan, organ reproduksi perempuan yang masih dalam usia anak belum siap untuk hamil dan melahirkan sehingga seringkali membahayakan si ibu dan bayinya dan menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Dampak lain juga terlihat dari adanya kawin cerai yang tinggi dan memicu perdagangan orang dan feminisasi kemiskinan. Sebagai sebuah Kota yang terus berkembang dan mempunyai visi untuk menjadi Kota yang lebih ramah terhadap keluarga, menekan perkawinan usia anak menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang harus diselesaikan oleh Pemda Kota Bogor dan juga seluruh pemangku kepentingan yang ada. Selanjutnya jumlah dispensasi perkawinan berdasarkan kecamatan di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 5.3. Jumlah dispensasi perkawinan yang terjadi di Kota Bogor adalah 51 kasus berdasarkan Gambar 5.3. Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan jumlah dispensasi perkawinan tertinggi sejumlah 14 kasus sedangkan Kecamatan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan jumlah dispensasi perkawinan terendah sedikitnya 4 kasus.



Gambar 5.3 Jumlah Dispensasi Perkawinan berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor 2022

Sumber: Pengadilan Agama Kota Bogor 2022

5.3 Pemenuhan Hak Anak terhadap Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan keluarga dan pengasuhan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan primer yang langsung berhubungan dengan anak dan berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Sementara itu, lingkungan pengasuhan merupakan keadaan dalam keluarga yang diciptakan oleh orang tua dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam keluarga untuk mendukung perkembangan anak. Semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dari kedua orang tuanya dan pendidikan dari keluarga. Namun tidak semua anak mendapat kesempatan untuk memiliki keluarga yang utuh. Bagi beberapa anak yang tidak memiliki orang tua maupun memiliki orang tua namun tidak mampu mengasuhnya maka mereka harus tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan menurut Depsos RI (2004), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan diartikan sebagai rumah, tempat, atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu, dan juga termasuk anak terlantar.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/ HUK/ 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/ Kota Sejahtera menyebutkan bahwa LKSA merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. LKSA atau yang biasa dikenal sebagai panti asuhan memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu serta bagi anak yang kurang mampu sehingga potensi dan kemampuan belajarnya dapat berkembang secara normal layaknya anak pada umumnya. Jumlah anak yang tinggal di Panti Asuhan Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Jumlah Anak yang Tinggal di Panti Asuhan Kota Bogor Tahun 2022


NO	NAMA PANTI ASUHAN	KECAMATAN	JUMLAH ANAK	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Asa Anak Bangsa	Bogor Barat	0	42
2	Gabungan Organisasi Wanita Kota Bogor (GOW) PSAA Raksa Putra Bogor	Bogor Barat	25	0
3	Sahabat Yatim Indonesia	Bogor Barat	5	1
4	Yayasan Mizan Amanah	Bogor Utara	6	2
5	Yayasan Akbar Alqi	Bogor Utara	12	34
6	Panti Asuhan Putri dan Balita Darush Sholihat	Bogor Timur	0	36
7	Yayasan Abul Yatama Indonesia. Panti Asuhan Yatim Village	Bogor Tengah	174	0
8	Yayasan P.A Candra Naya	Bogor Tengah	34	0
9	PSAA Bina Harapan Yayasan Panti Asuhan Protestan	Bogor Tengah	9	9
10	Yayasan Pesantren Al Atiqiyah	Bogor Tengah	5	0
Jumlah			270	124

Sumber : Dinas Sosial Kota Bogor 2022

Tabel 5.1 menyajikan data mengenai jumlah anak yang tinggal di panti asuhan Kota Bogor Tahun 2022 adalah 394 anak dengan mayoritas anak laki-laki sebanyak 270 anak sedangkan anak perempuan sebanyak 124 anak dari total 10 panti asuhan yang ada di Kota Bogor. Fungsi LKSA atau panti asuhan adalah sebagai tempat perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat; maka jaminan terhadap layanan yang berkualitas perlu diupayakan secara maksimal. Kehadiran LKSA atau panti asuhan sebagai solusi masih terdapatnya kasus-kasus penelantaran anak maupun anak yang hidup tanpa orang tua harus dapat didukung dengan jaminan layanan yang berkualitas. Selain jaminan layanan yang berkualitas, jaminan bahwa anak-anak yang ada di LKSA atau panti asuhan justru tidak dieksploitasi sebagai sumber pendapatan lembaga juga harus dikawal. Oleh karenanya, kehadiran dan keberpihakan Pemda Kota Bogor untuk dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pada anak-anak yang tinggal di LKSA atau panti asuhan sangat diperlukan.

5.4 Fasilitas Ruang Publik Ramah Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Secara khusus tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. Walikota Bogor dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa perwujudan ruang terbuka hijau salah satunya adalah pembangunan taman tematik di setiap wilayah pelayanan dengan lokasi yang menyebar diseluruh Kota Bogor. Jumlah taman tematik di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.4.




Gambar 5.4 Jumlah Taman Tematik di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.4, jumlah taman tematik di Kota Bogor pada Tahun 2022 berjumlah 17 taman. Taman tematik sudah tersedia di seluruh kecamatan di Kota Bogor dengan Kecamatan Bogor Utara sebagai kecamatan dengan taman tematik terbanyak sejumlah 7 taman sedangkan Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, dan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan jumlah taman tematik yang masih sangat sedikit yakni 1 taman di setiap kecamatan. Ketersediaan fasilitas ruang publik ramah anak menjadi salah satu hal penting dalam pemenuhan hak anak, karena dengan adanya ruang publik

yang ramah anak, anak-anak memiliki tempat untuk bersosialisasi dan mengenal lingkungannya, terlebih adanya taman tematik dapat membantu anak memperoleh edukasi yang sering kali tidak bisa mereka dapatkan dibangku sekolah sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak melalui aktivitas bermain yang menyenangkan.




BAB VI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks pembangunan, perlindungan anak begitu erat kaitannya dengan perbaikan kualitas SDM. Hal ini sesuai dengan salah satu arahan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa pembangunan SDM diantaranya melalui peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Kegiatan RPJMN terkait kesehatan berfokus pada penurunan angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup dari 24 jiwa menjadi 16 jiwa), penurunan angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup dari 12,9 menjadi 10 jiwa), penurunan persentase prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dari 27,7 persen menjadi 14 persen, peningkatan persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif dari 40 persen menjadi 60 persen. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya kesehatan bayi dan balita sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Indonesia yang merupakan generasi penerus yang akan menjamin eksistensi bangsa dan negara kedepan. (Narasi RPJMN)

6.1 Pertolongan Persalinan

Persalinan harus dilaksanakan secara aman untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Persalinan yang aman harus didukung oleh penolong persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih (Prawirohardjo, 2006). Menurut WHO (2020), penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terakreditasi — seperti bidan, dokter atau perawat — yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan. Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil selama kehamilan dan saat melahirkan untuk memastikan deteksi dan manajemen komplikasi. Setiap wanita, baik dari keluarga kaya atau miskin, memiliki risiko 15 persen untuk komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada kematian ibu yang terjadi di negara maju. Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat memengaruhi proses kelahiran. Penolong kelahiran adalah salah satu bagian dari pelayanan *antenatal care*, yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan primer. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Persentase persalinan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) atau dibantu oleh profesional kesehatan di Kota Bogor Tahun 2022 ditunjukkan dalam Gambar 6.1.




Gambar 6.1 Persentase Persalinan di Fasyankes Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 6.1 yang berisi persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Bogor Tahun 2022 mencapai 97 persen dan jumlah ini telah memenuhi target minimal nasional persentase ibu bersalin di fasilitas kesehatan Tahun 2022 yakni 90 persen sebagai salah satu indikator yang tercantum dalam Renstra 2022-2024 terkait Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Kemenkes RI 2023). Kecamatan Bogor Barat dengan capaian 100 persen sebagai kecamatan tertinggi dan tersukses dalam persentase persalinan di fasilitas kesehatan, artinya bahwa seluruh ibu hamil di Kecamatan Bogor telah melaksanakan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan dari setiap fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Kecamatan Bogor Selatan satu-satunya kecamatan yang masih berada sedikit dibawah target nasional dengan capaian 89 persen dan juga menjadi kecamatan dengan capaian terendah di Kota Bogor. Berdasarkan data tersebut terlihat masih banyak masyarakat yang pertolongan persalinannya tidak ditangani oleh tenaga kesehatan berindikasi mereka masih memilih ditolong bersalin dengan paraji atau dukun beranak, padahal persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan ada peluang kematian ibu atau bayi karena tidak ditangani sesuai prosedur persalinan dan alat yang digunakan juga sering kali dapat membahayakan bagi ibu maupun bayinya. Namun demikian angka tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, agar semua ibu hamil dapat dilayani oleh tenaga kesehatan dalam melakukan persalinan sehingga dapat menurunkan risiko kematian ibu saat melahirkan dan juga risiko kematian bayi.

6.2 Kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)


Berat badan lahir bayi adalah berat badan bayi yang ditimbang dalam waktu satu jam pertama setelah lahir. Jika dilihat dari hubungan antara waktu kelahiran dengan umur kehamilan, kelahiran bayi dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama yakni kelompok bayi kurang bulan (prematurn), yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi (kehamilan) <37 minggu (<259 hari). Kedua, bayi cukup bulan, yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi antara 37-42 minggu (259 -293 hari). Kelompok ketiga adalah bayi lebih bulan, ialah bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi >42 minggu (>294 hari). Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2.500 gram. BBLR tidak hanya dapat terjadi pada bayi prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan. Jumlah bayi berat lahir rendah (BBLR) di Kota Bogor Tahun 2022 ditampilkan melalui Gambar 6.2.



Gambar 6.2 Jumlah BBLR di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Jumlah bayi berat lahir rendah (BBLR) di Kota Bogor pada Tahun 2022 terdapat 298 kasus yang ditampilkan pada Gambar 6.2. Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan jumlah BBLR tertinggi sejumlah 71 kasus sedangkan Kecamatan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan jumlah BBLR terendah yakni 16 kasus. Selanjutnya persentase BBLR di Kota Bogor Tahun 2022 ditampilkan melalui Gambar 6.3.




Gambar 6.3 Persentase BBLR di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Masalah BBLR terutama pada kelahiran prematur terjadi karena ketidakmatangan sistem organ pada bayi tersebut. Bayi berat lahir rendah mempunyai kecenderungan ke arah peningkatan terjadinya infeksi dan mudah terserang komplikasi. Masalah pada BBLR yang sering terjadi adalah gangguan pada sistem pernafasan, susunan saraf pusat, kardiovaskular, hematologi, gastro intestinal, ginjal, dan termoregulas. Besarnya risiko yang dihadapi oleh bayi yang mengalami BBLR dan juga masih adanya kejadian BBLR di Kota Bogor mengindikasikan perlunya program yang komprehensif dalam mencegah terjadinya kejadian BBLR. Persentase BBLR di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 1,78 persen. Persentase BBLR di Kota Bogor hingga ke tingkat kecamatan seluruhnya telah berada di bawah target maksimal nasional untuk Tahun 2022 persentase BBLR <2500 gram yakni 3,8 persen yang tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020-2024 (Kemenkes RI 2020).

6.3 Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Permasalahan stunting dapat dicegah dengan perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Prevalensi stunting di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 6.4.



Gambar 6.4 Prevalensi Balita Stunting di Kota Bogor Tahun 2022


Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan data yang tersaji dalam Gambar 6.4 prevalensi stunting di Kota Bogor mencapai 2,38 persen. Kecamatan Bogor Barat memiliki prevalensi stunting tertinggi diantara prevalensi stunting Kota Bogor dan 5 kecamatan lainnya yakni sebesar 3,44 persen sedangkan Kecamatan Bogor Selatan memiliki prevalensi stunting terendah sebesar 1,65 persen. Prevalensi stunting yang dimiliki oleh Kota Bogor maupun kecamatan-kecamatan didalamnya tidak melebihi batas maksimal prevalensi stunting secara nasional untuk Tahun 2022 yakni sebesar 18,4 persen mengutip dari Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020-2024 (Kemenkes RI 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Bogor hingga tingkat kecamatan sudah mulai berhasil menekan angka stunting akan tetapi hal ini tetap harus menjadi fokus utama dikarenakan dampak yang ditimbulkan stunting sangat merugikan bagi balita dan juga secara tidak langsung ikut mempengaruhi daerah selain kesehatan, perkembangan anak hingga sektor ekonomi pun dapat terdampak stunting. Dampak stunting diantaranya terdapat jangka pendek hingga jangka panjang. Dampak jangka pendek stunting diantaranya ialah peningkatan morbiditas dan mortalitas, penurunan perkembangan bahasa, motorik, dan kognitif, serta peningkatan biaya perawatan anak. Dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan stunting ialah rendahnya tinggi badan saat dewasa/perawakan yang kecil, timbulnya obesitas dan komorbid lainnya, penurunan kesehatan reproduksi, penurunan performa

saat sekolah, penurunan kapasitas belajar, banyaknya potensi yang tidak tercapai, hingga penurunan kapasitas dan produktifitas saat bekerja (WHO 2017).

6.4 Wasting

Wasting adalah rendahnya berat badan per tinggi badan anak balita berdasarkan kelompok usianya. Wasting merupakan salah satu bentuk malnutrisi berupa kekurangan asupan zat gizi yang terjadi pada balita terdiri dari status gizi kurang dan gizi buruk. Gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan masyarakat terutama di negara miskin dan negara berkembang. Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi yang mana seseorang mengalami kurang gizi yang diketahui berdasarkan pengukuran antropometri seperti pengukuran berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkaran lengan dan lain-lain. Menurut WHO, sebanyak 54 persen penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi wasting di Indonesia mencapai 7,7 persen naik dari sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar 7,1 persen. Prevalensi wasting di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 6.5.



Gambar 6.5 Prevalensi Wasting di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)


Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 6.5, prevalensi wasting di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 2,51 persen. Kecamatan Bogor Selatan memiliki prevalensi sebesar 3,47 persen dan menjadi yang tertinggi pada wasting di Kota Bogor sementara Kecamatan Bogor Utara sebagai kecamatan dengan wasting terendah yakni 1,16 persen. Prevalensi wasting yang dimiliki oleh Kota Bogor maupun kecamatan-kecamatan didalamnya tidak melebihi batas maksimal prevalensi stunting secara nasional untuk Tahun 2022 yakni sebesar 7,5 persen mengutip dari Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020-2024 (Kemenkes RI 2020). Meskipun prevalensi stunting di Kota Bogor tidak melebihi batas maksimal secara nasional, namun prevalensi wasting lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi stunting. Tentunya, hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan perangkat dinas yang menaungi karena wasting yang terjadi berkepanjangan atau terlalu lama (kronis) dapat menimbulkan malnutrisi baru yakni stunting.

Berdasarkan berbagai kajian disebutkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya gizi buruk pada balita yaitu: keterbatasan penghasilan keluarga (faktor ekonomi), pengetahuan kesehatan tentang gizi makanan yang kurang, jarak kelahiran yang tidak terencana, tradisi pantangan yang merugikan, serta adanya kesukaan yang berlebihan akan makanan tertentu. Gizi buruk dapat menyebabkan menurunnya capaian kognitif dan tingginya DO sekolah serta pada masa dewasa penyebab produktifitas rendah. Oleh karenanya, gizi buruk harus diupayakan tidak terjadi melalui berbagai upaya seperti: (1) memaksimalkan peran posyandu, yaitu dengan meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan bulanan balita di posyandu; (2) meningkatkan cakupan dan kualitas tata laksana kasus gizi buruk di puskesmas / Rumah Sakit dan rumah tangga; (3) menyediakan pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) kepada balita kurang gizi dari keluarga miskin; (4) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan asuhan gizi kepada anak (ASI/MP-ASI); serta (5) memberikan suplemen gizi (kapsul vitamin A) kepada semua balita.

6.5 Kematian Neonatal dan Bayi

Periode neonatal atau 28 hari setelah kelahiran adalah masa paling rawan bagi seorang anak. Secara global, kematian neonatal disebabkan oleh sepsis dan meningitis, pneumonia, atau diare, serta komplikasi pada saat menjelang kelahiran. Untuk mencapai target penurunan Angka kematian bayi (AKB) maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir (neonatal) menjadi prioritas utama. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59 persen kematian bayi. Kematian


bayi yaitu kematian yang terjadi pada bayi terhitung usia 29 hari hingga 11 bulan. Angka kematian neonatal di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 6.6.



Gambar 6.6 Angka Kematian Neonatal di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Angka kematian neonatal adalah jumlah bayi sampai dengan usia 28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. Gambar 6.6 menunjukkan angka kematian neonatal bayi Tahun 2022 di Kota Bogor berjumlah 2,6 artinya 2-3 neonatal meninggal per 1000 kelahiran hidup. Angka ini masih dibawah dari target maksimal angka kematian neonatal secara nasional untuk Tahun 2022 sebesar 11,6 sesuai yang tercantum pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres 2020). Angka kematian neonatal di Kota Bogor pada Tahun 2022 terdiri dari 3 kematian neonatal laki-laki dan 2-3 kematian neonatal perempuan. Angka kematian neonatal di Kota Bogor Tahun 2022 didominasi oleh laki-laki yang juga terjadi hampir diseluruh kecamatan. Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah menjadi kecamatan dengan angka kematian neonatal tertinggi yakni 4,2 artinya terdapat 4-5 kematian neonatal di dua kecamatan tersebut setiap 1000 kelahiran hidup. Kecamatan Bogor Timur menjadi kecamatan terendah angka kematian neonatal dengan sedikitnya 0,6 yang berarti terdapat 0-1 kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di wilayah tersebut. Selanjutnya angka kematian bayi ditunjukkan melalui Gambar 6.7.



Gambar 6.7 Angka Kematian Bayi di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Angka kematian bayi adalah angka kematian pada bayi usia 0-1 tahun per 1000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu tertentu. Angka kematian bayi (AKB) di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 3,7 artinya terdapat 3-4 kematian bayi sebelum tepat usia 1 tahun diantara 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Kota Bogor pada Tahun 2022 mayoritas terjadi pada bayi laki-laki secara rinci terdiri dari 4,4 bayi laki-laki artinya terdapat 4-5 kematian bayi sebelum usia 1 tahun dan 3,1 pada bayi perempuan yang berarti 3-4 kematian bayi perempuan sebelum usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Kecamatan Bogor Tengah menjadi kecamatan dengan angka kematian bayi tertinggi yakni 7,2 artinya terdapat 7-8 kematian bayi di kecamatan tersebut sebelum usia 1 tahun sementara Kecamatan Bogor Timur menjadi kecamatan terendah kematian bayi sebesar 0,6 dengan artian terdapat 0-1 kematian bayi di wilayah tersebut diantara 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi yang terjadi di Bogor maupun tingkat kecamatan tidak melebihi target maksimal yang telah ditentukan oleh nasional pada Tahun 2022 sesuai yang tercantum didalam RPJMN 2020-2024 sebesar 18,6 (Perpres 2020).

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang agar sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan

dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Tiga penyebab utama kematian bayi dan balita adalah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), komplikasi perinatal, dan diare. Gabungan ketiga penyebab ini memberi andil bagi 75 persen kematian bayi. Data yang tersaji terkait kematian neonatal dan bayi khususnya pada kecamatan-kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi diantara kecamatan lain menuntut adanya *political will* dan keberpihakan bukan hanya dari pemangku kepentingan di tingkat Kota Bogor, tetapi juga di tingkat kecamatan dan kelurahan. Upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk bisa melakukan perawatan kehamilan yang baik bahkan mempersiapkan kehamilan yang berkualitas perlu dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko terjadinya kematian neonatal, bayi, dan balita termasuk permasalahan gizi pada bayi dan balita.

6.6 ASI Eksklusif


Kesehatan anak penting diperhatikan sejak dalam kandungan sampai setelah dilahirkan, terutama seribu hari kehidupan anak (1000 HPK). Salah satu faktor yang sangat penting adalah mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan untuk kekebalan tubuh dan kesehatannya dan dilanjutkan konsumsi ASI sampai umur dua tahun disertai makanan pendamping ASI.

Air susu ibu (ASI) merupakan susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Hal ini dikarenakan ASI mengandung banyak immunoglobulin A (IgA) yang baik untuk pertahanan tubuh dalam melawan penyakit. Menurut WHO pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap 1,4 juta kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia.

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin dan mineral). Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk :

- a) menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia enam bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b) memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan
- c) meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap ASI eksklusif.


Cakupan ASI Eksklusif pada bayi usia <6 bulan di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada Gambar 6.8.



Gambar 6.8 Cakupan Bayi <6 Bulan ASI Eksklusif di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 6.8 memperlihatkan bahwa cakupan ASI Eksklusif pada bayi usia <6 bulan di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 76,31 persen. Kecamatan Tanah Sareal menjadi kecamatan dengan cakupan tertinggi ASI Eksklusif pada bayi usia <6 bulan sebesar 88,14 persen sementara Kecamatan Bogor Barat sebagai kecamatan dengan cakupan terendah sejumlah 61,23 persen pada ASI Eksklusif bayi usia <6 bulan. Cakupan ASI Eksklusif pada bayi usia <6 bulan baik di Kota Bogor hingga tingkat kecamatan sudah melampaui target minimal nasional untuk Tahun 2022 sebesar 50 persen yang tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres 2020). Meskipun cakupan di Kota Bogor telah melampaui target nasional, hal tersebut tetap harus ditingkatkan menjadi 100 persen mengingat ASI Eksklusif sangat berhubungan erat dengan kejadian malnutrisi anak seperti wasting dan stunting. Dalam rangka mendukung tercapainya target program pemberian ASI eksklusif, Pemerintah Kota Bogor berusaha menyediakan fasilitas ruang menyusui di ruang publik sebagai dukungan terhadap cakupan ASI eksklusif yang ditampilkan melalui Gambar 6.9. Jumlah ruang menyusui di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 146 unit dengan jumlah terbanyak berada di lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau instansi-instansi pemerintahan dan jumlah terendah berada pada pabrik atau belum tersedia hingga saat ini dengan jumlah 0. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Bogor untuk memberikan pembangunan ruang menyusui secara merata pada seluruh ruang publik khususnya bagi yang sama sekali belum menyediakan agar terjadinya peningkatan cakupan ASI Eksklusif pada bayi usia <6 bulan di Kota Bogor.



Gambar 6.9 Jumlah Ruang Menyusui di Kota Bogor Tahun 2022


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

6.7 Imunisasi

Imunisasi merupakan upaya preventif seseorang dengan tujuan pengendalian penyakit dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang berbahaya. Program imunisasi untuk anak merupakan upaya pemerintah dalam mencapai *Millenium Development Goals (MDGs)* yang sekarang diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017. Imunisasi rutin lengkap adalah program pemerintah yang memfasilitasi pelayanan imunisasi yang diberikan secara rutin pada sasaran yakni semua bayi dan anak yang terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan (Sriatmi et al. 2018).

Setiap tahun lebih dari 1,4 juta anak di dunia meninggal karena berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain : TBC, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis, Campak, Polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai

penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Cakupan imunisasi campak dan rubella pada anak usia 0-11 bulan di Kota Bogor ditampilkan melalui Gambar 6.10.




Gambar 6.10 Cakupan Imunisasi Campak Rubella Bayi Usia <1 Tahun di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Campak dan rubella adalah salah satu jenis imunisasi dasar yang dilaksanakan saat bayi berusia 9 bulan dan juga salah satu jenis imunisasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) (Sriatmi et al. 2018). Imunisasi campak juga menjadi salah satu jenis imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada tingkat global untuk turut serta dalam eliminasi campak dan pengendalian rubella pada tahun 2020 dengan mencapai cakupan campak minimal 95 persen di semua wilayah secara merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita dan infeksi rubella menyebabkan cacat bawaan pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi rubella. Dengan demikian pencegahan campak dan rubella memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kecacatan dan kematian pada balita. Cakupan imunisasi campak dan rubella di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 96,54 persen. Kecamatan Bogor Barat menjadi kecamatan dengan cakupan imunisasi campak dan rubella tertinggi di Kota Bogor yakni 99,04 persen, bahwa hampir seluruh bayi usia <1 tahun di kecamatan tersebut telah mendapatkan vaksin campak dan rubella sementara Kecamatan Bogor Selatan memiliki cakupan terendah sebesar 90, 51 persen pada campak dan rubella di Kota Bogor Tahun 2022 dan belum mencapai target global cakupan imunisasi campak. Berikut Gambar 6.11


memberikan informasi berupa cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 6.11 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Bayi Usia <1 Tahun di Kota Bogor Tahun 2022


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Imunisasi dasar lengkap adalah imunisasi dasar yang diterima setiap bayi berusia 0-11 bulan atau sebelum usia 1 tahun melalui pemberian vaksin secara lengkap meliputi 1 dosis vaksin Hepatitis B (HB-O), 1 dosis vaksin BCG, 3 dosis vaksin DPT-HB-HiB (Pentavalen), 4 dosis vaksin polio, dan 1 dosis vaksin campak dan rubella (Sriatmi et al. 2018). Gambar 6.11 menyajikan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia <1 tahun di Kota Bogor Tahun 2022 adalah sebesar 96,28 persen. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia <1 tahun dimiliki oleh Kecamatan Bogor Barat yakni 98,48 persen sementara Kecamatan Bogor Selatan dengan cakupan sebesar 90,79 persen sebagai kecamatan dengan cakupan terendah. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyebutkan target nasional persentase bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap Tahun 2022 sebesar 94,1 persen. Secara keseluruhan Kota Bogor telah melampaui cakupan imunisasi dasar lengkap namun, pada tingkat kecamatan hanya Kecamatan Bogor Selatan yang belum mencapai target nasional sehingga membutuhkan perhatian dari instansi terkait untuk salah satunya melakukan percepatan peningkatan imunisasi agar dapat menyusul kecamatan lainnya dalam cakupan imunisasi dasar lengkap. Selanjutnya Gambar 6.12 menampilkan cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib4 pada bayi usia 12-23 bulan atau yang telah melengkapi imunisasi dasar di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 6.12 Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib4 pada Bayi Usia 12-23 bulan yang telah Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)



Gambar 6.13 Cakupan Imunisasi Lanjutan Campak dan Rubella-2 pada Bayi Usia 12-23 Bulan yang telah Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Imunisasi lanjutan adalah imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau memperpanjang masa perlindungan (*booster*). Imunisasi lanjutan terdiri dari imunisasi DPT-HB-Hib4 serta Campak dan Rubella 2 yang diberikan pada bayi usia 12-23 bulan yang telah menyelesaikan imunisasi dasar (Sriatmi et al. 2018). Imunisasi lanjutan berupa DPT-HB-Hib4 serta Campak dan Rubella 2 tepat diberikan saat usia bayi 18 bulan akan tetapi masih diperbolehkan untuk diberikan saat usia 23 bulan jika belum mendapatkan disaat usia tepat waktu (Kementerian Kesehatan RI. 2023). Gambar 6.12 memberikan informasi bahwa cakupan imunisasi lanjutan berupa imunisasi DPT-

HB-Hib4 pada bayi usia 12-23 bulan yang telah menyelesaikan imunisasi dasar di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 119,94 persen. Hal ini terjadi melebihi cakupan 100 persen karena terdapat dua kecamatan yakni Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal yang memiliki cakupan diatas 100 persen dan berarti bahwa yang melaksanakan imunisasi DPT-HB-Hib4 selain seluruh bayi dari kecamatan tersebut juga banyak bayi usia 12-23 bulan yang melaksanakan imunisasi lanjutan di 2 kecamatan tersebut. Kecamatan Bogor Selatan sebagai kecamatan dengan cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib4 terendah yakni 74,02 persen. Cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib4 di Kota Bogor hingga tingkat kecamatan pada Tahun 2022 seluruhnya sudah melampaui dari target nasional yang tercantum didalam RPJMN 2020-2024 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 terkait persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk Tahun 2022.

Gambar 6.13 memberikan informasi bahwa cakupan imunisasi lanjutan campak dan rubella 2 pada bayi usia 12-23 bulan yang telah menyelesaikan imunisasi dasar lengkap di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 94,41 persen. Kecamatan Bogor Utara memiliki cakupan diatas 100 persen yakni 126,47 persen berarti seluruh bayi usia 12-23 bulan di Kecamatan Bogor Utara telah melaksanakan imunisasi campak dan rubella-2 ditambah dengan bayi usia 12-23 bulan dari wilayah diluar kecamatan tersebut. Kecamatan Bogor Selatan memiliki cakupan sebesar 70,73 persen dan sebagai kecamatan dengan cakupan imunisasi lanjutan campak dan rubella-2 yang terendah di Kota Bogor. Kecamatan Bogor Utara sedikit berada dibawah target nasional dalam persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 12-23 bulan yang seharusnya minimal 71 persen untuk Tahun 2022 tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Manfaat imunisasi juga dapat mencegah banyak penyakit. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling cost-effective (murah), karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya. Oleh sebab itu, perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Bogor diharapkan dapat semakin memperhatikan capaian imunisasi pada bayi agar seluruh bayi dapat diimunisasi sesuai dengan himbauan Kementerian Kesehatan RI.

6.8 Kawasan Tanpa Rokok

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi

semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.


Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk: a) memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR; b) memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; c) memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan d) melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Pengaturan KTR ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/l/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Kota Bogor sudah mengeluarkan Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa Kawasan tanpa rokok meliputi :

1. tempat umum
2. tempat kerja
3. tempat ibadah
4. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak
5. kendaraan angkutan umum
6. lingkungan tempat proses belajar mengajar
7. sarana kesehatan
8. sarana olahraga, dan
9. tempat lainnya yang ditetapkan

Berikut adalah jumlah kawasan tanpa rokok di Kota Bogor pada Tahun 2022 menurut Gambar 6.14 adalah terbanyak pada angkutan umum sebanyak 520 unit. Taman kota menjadi Kawasan tanpa rokok terendah sedikitnya 1 unit di Kota Bogor. Akan tetapi, data yang tersedia tidak terpilah berdasarkan kecamatan sehingga tidak diketahui secara spesifik Kawasan tanpa rokok di Kota Bogor. Selain itu, Walikota Bogor telah menerapkan kebijakan untuk melarang produsen rokok melakukan promosi di wilayah Kota Bogor. Kebijakan tersebut melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 03 Tahun 2014 tentang larangan pengorganisasian iklan produk rokok di Kota Bogor dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan iklan reklame. Upaya ini

dilakukan untuk pembatasan kebiasaan merokok dan pengurangan polusi asap rokok guna menyelamatkan generasi penerus masyarakat Kota Bogor dari pola hidup yang tidak sehat.



Gambar 6.14 Jumlah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)


6.9 Pelayanan Kesehatan

Kunjungan neonatal adalah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam (KN1), 1 kali pada hari ke 3-7 (KN2), dan 1 kali pada hari ke 8-28 setelah lahir (KN3) disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

- a) Konseling bayi baru lahir dan ASI Eksklusif
- b) Memeriksa kesehatan dengan pendekatan MTBM
- c) Pemberian Vitamin K1 bagi yang tidak lahir di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi Vitamin K1
- d) Imunisasi Hepatitis B Injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong oleh tenaga kesehatan
- e) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi


Gambar 6.15 menunjukkan bahwa cakupan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan adalah 101,38 persen di Kota Bogor Tahun 2022. Kecamatan Bogor Utara sebagai kecamatan dengan cakupan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan terendah di Kota Bogor yakni 98,43 persen sementara Kecamatan Bogor Selatan memiliki cakupan sebesar 107,94 persen dan menjadi kecamatan dengan cakupan tertinggi. Cakupan yang memiliki nilai lebih dari 100 persen mengindikasikan bahwa seluruh bayi di wilayah tersebut dan juga bayi diluar wilayah telah mendapatkan pelayanan kesehatan di

Kota Bogor. Cakupan yang dimiliki oleh Kota Bogor hingga kecamatan seluruhnya telah melampaui target nasional Tahun 2022 yakni minimal 91 persen yang tertera didalam LAKIP Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Kemenkes RI 2023). Meskipun telah mencapai target minimal akan tetapi pelayanan kesehatan terhadap bayi tetap harus ditingkatkan khususnya kepada kecamatan yang belum mencapai 100 persen, dalam artian masih ada bayi yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.



Gambar 6.15 Cakupan Bayi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kota Bogor Tahun 2022
 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

6.10 Penderita HIV



Gambar 6.16 Jumlah Penderita HIV Anak 0-19 Tahun Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022

Berdasarkan Gambar 6.16 diketahui bahwa jumlah anak penderita HIV di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 25 anak dengan mayoritas anak laki-laki sebanyak 16 anak sedangkan anak perempuan berjumlah 9 anak. Kelompok usia 0-4 tahun menjadi kelompok dengan jumlah tertinggi anak penderita HIV di Kota Bogor Tahun 2022 sebanyak 11 anak dengan 9 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Adanya penderita HIV yang masih berumur balita menunjukkan adanya penularan HIV dari orang tua kepada anak. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor terkait penanganan dan pencegahan kasus HIV di Kota Bogor utamanya bagi perempuan karena perempuan yang terkena HIV dapat mempengaruhi keturunannya untuk juga tertular virus HIV ini, sehingga pencegahan HIV terhadap perempuan harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Namun, data yang terdapat belum terpilah berdasarkan kecamatan sehingga tidak diketahui secara spesifik sebaran penderita HIV agar dapat ditangani secara lebih tepat di wilayah kerja fasilitas kesehatan yang terdapat sesuai domisili.



BAB VII PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak meliputi: (a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini; (b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

7.1 Partisipasi Sekolah


Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal seseorang, apakah orang tersebut tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses penduduk pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, dan sebaliknya. Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan tingkat perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti.

Beberapa indikator yang dapat disajikan untuk menilai pencapaian pembangunan di bidang pendidikan adalah dengan mengetahui partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Putus Sekolah.

7.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada kelompok umur

jenjang pendidikan tersebut. APK melihat siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan umur. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak yang berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misalnya anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Angka Partisipasi Kasar merujuk pada proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Penghitungan APK diperoleh dari berapa anak usia 0-6 tahun yang bersekolah di jenjang PAUD/ sederajat, berapa anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/ sederajat, berapa anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/ sederajat, dan berapa anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat. Data Angka Partisipasi Kasar pada PAUD di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 7.1.




Gambar 7.1 Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

APK PAUD adalah proporsi dalam persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di PAUD terhadap jumlah penduduk usia 3 – 6 tahun. Data pada Gambar 7.1 merepresentasikan partisipasi kasar antara penduduk laki-laki dan perempuan, dimana angka partisipasi kasar tersebut beragam antar wilayah di Kota Bogor. Secara Total APK pada tingkat PAUD sebesar 48,80 persen, dengan rincian APK laki-laki sebesar 48,9 persen dan APK perempuan sebesar 48,59 persen. Kemudian apabila dilihat berdasarkan capaian APK PAUD berdasarkan Kecamatan diketahui bahwa kecamatan APK paling tinggi yaitu Kecamatan Bogor Tengah sebesar 65,36 persen dan APK paling rendah yaitu

kecamatan Bogor Selatan sebesar 36,27 persen. Perkembangan APK PAUD selama 5 tahun terakhir dari 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada Gambar 7.2 berikut.




Gambar 7.2 Perkembangan APK PAUD Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 7.2 menampilkan perkembangan 5 tahun terakhir pada APK jenjang pendidikan PAUD di Kota Bogor yang terjadi pada kedua kelompok baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami fluktuatif namun, pada tahun 2021 hingga 2022 kembali stabil tidak mengalami kenaikan maupun penurunan drastis. Angka partisipasi kasar PAUD pada perempuan tertinggi berada di tahun 2019 sebesar 66,4 persen dan pada kelompok laki-laki berada di tahun 2021 sebesar 49,9 persen. Sementara APK PAUD terendah berada di tahun 2019 bagi kelompok laki-laki sebesar 44,44 persen dan tahun 2020 bagi kelompok perempuan sebesar 45,1 persen. Pada kelompok perempuan terdapat rata-rata APK PAUD sebesar 52,16 persen sementara pada kelompok laki-laki memiliki rata-rata sebesar 47,27 persen.

Selanjutnya Angka Partisipasi Kasar pada Sekolah Dasar di Kota Bogor Tahun 2022. diketahui APK tingkat SD di Kota Bogor pada tahun 2022 adalah 103,35 persen dengan rincian APK laki-laki sebesar 103,99 persen dan APK perempuan sebesar 102,66 persen. Nilai APK yang menunjukkan lebih dari 100 persen ini membuktikan bahwa jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD di Kota Bogor tidak hanya bertempat tinggal dari Kota Bogor, sehingga jumlahnya lebih dari 100 persen. Kecamatan dengan APK tingkat SD tertinggi adalah Kecamatan Bogor Tengah yaitu 147,77 persen sedangkan kecamatan dengan APK SD terendah adalah Kecamatan Bogor Utara yaitu 79,11 persen.


Kemudian apabila dibandingkan antara APK laki-laki dan Perempuan maka pada tingkat SD, APK laki-laki di setiap kecamatan mayoritas lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok anak perempuan. Hal tersebut menggambarkan masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan di antara kelompok laki-laki dan perempuan. Partisipasi anak laki-laki selalu lebih tinggi dibanding partisipasi anak perempuan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD di Kota Bogor ditunjukkan melalui Gambar 7.3



Gambar 7.3 Angka Partisipasi Kasar SD di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Selanjutnya merujuk pada Gambar 7.3 terdapat perkembangan APK SD di Kota Bogor pada tahun 2018-2022. Perkembangan APK SD selama 5 tahun terakhir dari 2018 hingga 2022 di Kota Bogor dengan APK tertinggi berturut-turut pada kelompok laki-laki. Perkembangan APK SD di Kota Bogor sendiri mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan drastis. Kelompok laki-laki memiliki APK SD tertinggi pada tahun 2020 sebesar 116,1 persen sedangkan APK SD terendah berada pada tahun 2019 yakni sebesar 98,46 persen. Pada kelompok perempuan tahun 2018 merupakan tahun dengan APK SD tertinggi sebesar 111,78 persen dan tahun 2019 juga menjadi tahun terendah APK SD sebesar 95,62 persen. Rata-rata APK SD pada laki-laki sebesar 107,81 persen sementara perempuan memiliki rata-rata APK SD sebesar 102,27 persen. Perkembangan APK SD ditampilkan pada Gambar 7.4.



Gambar 7.4 Perkembangan APK SD Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Selanjutnya akan ditampilkan angka partisipasi kasar pada jenjang SMP di Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan Gambar 7.5.




Gambar 7.5 Angka Partisipasi Kasar pada SMP Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

APK SMP adalah proporsi dalam persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SMP/MTs/Paket B terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Berdasarkan Gambar 7.5

menunjukkan APK tingkat SMP di Kota Bogor sebesar 105,40 persen terdiri dari APK laki-laki sebesar 105,52 persen dan APK perempuan sebesar 105,26 persen. Kemudian jika dilihat berdasarkan kecamatan, capaian APK Kecamatan Bogor Selatan memiliki APK SMP tertinggi yakni 219,06 persen sedangkan APK SMP terendah terdapat di Kecamatan Bogor Timur, yaitu dengan angka 72,25 persen. Berdasarkan Gambar tersebut juga terlihat bahwa APK laki-laki lebih tinggi dari APK perempuan dari total 50% kecamatan. Hal tersebut menggambarkan secara umum partisipasi pendidikan anak laki-laki selalu lebih tinggi dibanding partisipasi anak perempuan. Penyebab yang sering terjadi adalah terkait dengan budaya yang mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki terutama ketika adanya keterbatasan dana orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di bangku pendidikan. Berikutnya dapat dilihat perkembangan APK SMP Tahun 2018 hingga 2022 di Kota Bogor pada Gambar 7.6.




Gambar 7.6 Perkembangan APK SMP Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Gambar 7.6 menunjukkan hasil 5 tahun terakhir dalam perkembangan APK tingkat SMP di Kota Bogor sejak 2018 hingga 2022 yang paling ekstrem mengalami penurunan maupun peningkatan dibandingkan jenjang pendidikan PAUD dan SD serta mayoritas didominasi oleh laki-laki meskipun antar kelompok laki-laki dan perempuan tidak memiliki kesenjangan nilai yang jauh. Tahun 2020 menjadi APK SMP tertinggi baik pada kelompok pria maupun perempuan dengan besaran masing-masing 108,4 persen dan 107,2 persen. Sementara Tahun 2019 menjadi tahun terendah APK SMP untuk laki-laki dengan besaran 85,9 persen dan Tahun 2021 terendah APK SMP untuk

perempuan dengan hanya mencapai 81,52 persen. Kelompok laki-laki memiliki rata-rata APK SMP sebesar 100,85 persen dan rata-rata APK SMP pada perempuan sebesar 97,44 persen. Selanjutnya dapat dilihat angka partisipasi kasar pada jenjang SMA di Kota Bogor Tahun 2022 pada Gambar 7.7.



Gambar 7.7 Angka Partisipasi Kasar pada SMA di Kota Bogor Tahun 2022
 Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Berdasarkan Gambar 7.7 menunjukkan APK tingkat SMA di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 80,82 persen yang terdiri dari APK laki-laki sebesar 83,14 persen sementara APK perempuan sebesar 78,47 persen. Jumlah ini menunjukkan penurunan APK yang drastis dari tingkat SMP hingga SMA dan juga terdapat kesenjangan antara APK laki-laki dengan perempuan, dengan APK laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan APK perempuan. Hal ini dapat disebabkan partisipasi penduduk hanya mengikuti wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Namun, angka partisipasi kasar pada tingkat SMA di Kota Bogor 2022 belum terpilah berdasarkan kecamatan sehingga tidak ketahui kecamatan mana yang memiliki APK tertinggi hingga terendah. Selanjutnya APK berdasarkan jenjang perguruan tinggi dapat ditampilkan berdasar Gambar 7.8.




Gambar 7.8 Angka Partisipasi Kasar pada Perguruan Tinggi di Kota Bogor Tahun 2022
 Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Berdasarkan Gambar 7.8 menunjukkan APK tingkat perguruan tinggi di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 35,08 persen yang terdiri dari APK laki-laki sebesar 32,02 persen dan APK perempuan sebesar 38,18 persen. Jumlah ini menunjukkan penurunan drastis hampir 50% dari APK jenjang SMA di Kota Bogor 2022 dan APK tertinggi pada jenjang perguruan tinggi berada pada kelompok perempuan. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin berkurang jumlah peserta didiknya. Hal ini dapat disebabkan belum memadainya jumlah perguruan tinggi yang memiliki daya tampung sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas, kualifikasi, dan rasio dosen-mahasiswa hingga infrastruktur pembelajaran yang layak selain itu dapat juga disebabkan status sosial ekonomi keluarga dan akses terhadap lokasi pendidikan.

7.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM dikelompokkan menjadi APM PAUD, APM SD, APM SMP, APM SMA dan APM PT. APM PAUD adalah proporsi jumlah anak yang sedang bersekolah PAUD terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 4 – 6

tahun. Angka partisipasi murni (APM) pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 7.9.



Gambar 7.9 Angka Partisipasi Murni PAUD di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022

Gambar 7.9 menjelaskan tentang data APM pada tingkat PAUD berdasarkan jenis kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022. APM PAUD tingkat Kota Bogor Tahun 2022 tercatat sebesar 46,76 persen dengan rincian APM laki-laki sebesar 46,20 persen dan APM Perempuan sebesar 47,35 persen. Jika dilihat berdasarkan persebaran APM tingkat kecamatan, diketahui bahwa APM tingkat PAUD terendah terdapat di Kecamatan Bogor Selatan, yakni 35,76 persen sedangkan APM tertinggi adalah Kecamatan Bogor Tengah yaitu 69,10 persen. Dengan direvisinya UU Sisdiknas dengan menambahkan satu tahun wajib belajar prajenjang Sekolah Dasar maka Pemerintah Daerah Kota Bogor harus menggalakkan sosialisasi yang lebih gencar khususnya pada orang tua dengan anak-anak usia 5-6 tahun. Meskipun sebenarnya, semakin dini anak memperoleh layanan PAUD yang berkualitas maka semakin besar peluangnya untuk mengalami proses tumbuh kembang yang optimal. Selanjutnya pada Gambar 7.10 disajikan perkembangan APM pada tingkat PAUD di Kota Bogor selama 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022.




Gambar 7.10 Perkembangan APM PAUD Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022

Gambar 7.10 menampilkan perkembangan APM PAUD selama 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022 di Kota Bogor yang cenderung mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut kemudian mengalami peningkatan drastis pada tahun 2022 pada setiap kelompok laki-laki maupun perempuan. APM PAUD di Kota Bogor tertinggi pada kelompok perempuan pada setiap tahunnya. Tahun 2018 menjadi APM tertinggi baik pada laki-laki maupun perempuan dengan besaran masing-masing 48,35 persen dan 48,56 persen. Tahun terendah APM PAUD pada laki-laki dengan besaran 36,51 persen dan 36,98 persen pada kelompok perempuan berada di Tahun 2021. Rata-rata APM PAUD pada kelompok laki-laki adalah 42,36 persen dan 42,91 persen pada kelompok perempuan. Tahun 2019 tidak dilakukan pengambilan data sehingga hasilnya kosong.


Selanjutnya akan ditampilkan APM pada jenjang SD di Kota Bogor Tahun 2022 pada Gambar 7.11. APM SD adalah proporsi jumlah siswa SD/Sederajat yang berusia 7 – 12 tahun dan sedang bersekolah terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Berdasarkan Gambar 7.11 APM pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Bogor tercatat sebesar 100,63 persen dengan rincian APM perempuan sebesar 99,84 persen dan APM laki-laki sebesar 101,37 persen. Nilai APM Kota Bogor menunjukkan bahwa keseluruhan dari 100 anak usia 7-12 tahun sesuai sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar dengan nilai APM terbesar berada pada kelompok anak laki-laki. Kecamatan yang memiliki APM tertinggi adalah Kecamatan Bogor tengah dengan nilai 143,85 persen sedangkan kecamatan dengan APM terendah adalah Kecamatan Bogor Utara yakni 77,15 persen. Berikut terlampir Gambar 7.11.



Gambar 7.11 Angka Partisipasi Murni SD di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022


Merujuk pada Gambar 7.11 terdapat perkembangan APM di Kota Bogor pada jenjang SD selama 4 tahun terakhir dari 2018 hingga 2022 yang akan ditampilkan pada Gambar 7.12.



Gambar 7.12 Perkembangan APM SD di Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022


Gambar 7.12 menampilkan perkembangan 4 tahun terakhir APM SD di Kota Bogor sejak 2018 hingga 2022 yang terjadi secara fluktuatif pada masing-masing kelompok hingga terus mengalami penurunan pada Tahun 2022 dengan APM SD tertinggi pada kelompok laki-laki. Kelompok laki-laki memiliki APM SD tertinggi pada Tahun 2020 yakni 141,3 persen dan terendah pada Tahun 2022 sebesar 101,37 persen. Pada kelompok perempuan APM tertinggi sebesar 106,9 persen pada Tahun 2018 dan APM terendah sebesar 76,45 persen pada Tahun 2020. Data Tahun 2019 kosong karena tidak dilakukan pengambilan data. Rata-rata APM SD pada kelompok laki-laki adalah 114,58 persen sedangkan pada perempuan rata-rata APM SD sebesar 96,78 persen. Selanjutnya akan ditampilkan APM pada jenjang SMP di Kota Bogor Tahun 2022 pada Gambar 7.13.



Gambar 7.13 Angka Partisipasi Murni SMP di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022


Berdasarkan Gambar 7.13 menunjukkan bahwa APM SMP Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 96,27 persen dengan APK laki-laki adalah 96,58 persen dan APK perempuan adalah 95,93 persen. Kecamatan dengan APM SMP tertinggi pada tahun 2022 adalah Kecamatan Bogor Selatan yaitu 196,45 persen dengan rincian APM laki-laki sebesar 196,27 persen dan APM perempuan sebesar 196,64 persen. Selanjutnya kecamatan dengan APM terendah adalah Kecamatan Bogor Timur yaitu 67,20 persen dengan rincian 63,66 persen pada APM laki-laki dan 70,99 persen pada APM perempuan. Perkembangan APM pada jenjang SMP di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 7.14 selama 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022.



Gambar 7.14 Perkembangan APM SMP Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022

Perkembangan APM SMP Kota Bogor dari Tahun 2018 hingga 2022 pada Gambar 7.14 menunjukkan penurunan konstan selama 3 tahun hingga di Tahun 2022 mengalami peningkatan pada masing-masing kelompok laki-laki dan perempuan dengan APM SMP tertinggi pada kelompok laki-laki. Tahun 2018 menjadi tahun dengan nilai APM SMP tertinggi pada setiap kelompok yakni 109,3 persen pada laki-laki dan 98,38 persen pada perempuan. APM SMP terendah pada laki-laki sebesar 83,53 persen terjadi pada Tahun 2021 sedangkan pada kelompok perempuan APM terendah sebesar 78,63 persen yang terjadi pada Tahun 2020. APM SMP di Kota Bogor pada kelompok laki-laki memiliki rata-rata 96,64 persen sedangkan rata-rata pada kelompok perempuan sebesar 88,62 persen. Data Tahun 2019 tidak dapat ditampilkan karena tidak dilakukan pengambilan data. Selanjutnya pada Gambar 7.15 ditampilkan APM pada jenjang SMA di Kota Bogor Tahun 2022.




Gambar 7.15 Angka Partisipasi Murni SMA di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Berdasarkan Gambar 7.15 menunjukkan APM tingkat SMA di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 62,38 persen yang terdiri dari APM laki-laki sebesar 67,23 persen sementara APM perempuan sebesar 57,46 persen. APM SMA di Kota Bogor Tahun 2022 tertinggi pada kelompok laki-laki sehingga menunjukkan kesenjangan yang jauh antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun, angka partisipasi murni pada tingkat SMA di Kota Bogor 2022 belum terpilah berdasarkan kecamatan sehingga tidak ketahuai kecamatan mana yang memiliki APM tertinggi hingga terendah.

7.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS maka semakin banyak anak usia sekolah yang menempuh sekolah di daerah tersebut. Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah anak usia 7-18 tahun di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan melalui Gambar 7.16 berikut.



Gambar 7.16 Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Angka partisipasi sekolah di Kota Bogor pada Tahun 2022 tertinggi berada pada kelompok usia 7-12 tahun atau pada jenjang sekolah dasar yakni 99,95 persen, artinya seluruh anak usia 7-12 tahun

di Kota Bogor dapat mengakses jenjang pendidikan sekolah dasar pada Tahun 2022. Angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun telah melampaui target minimal nasional yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek (2023) dengan target sebesar 99,30 persen untuk Tahun 2022 yang tercantum didalam Laporan Kinerja Kemdikbudristek 2022. Meskipun APS anak usia 7-12 tahun telah melampaui target minimal nasional, tetap harus diperhatikan agar dapat bertahan bahkan meningkat bulat 100 persen karena terdapat beberapa faktor spesifik yang dapat mempengaruhi APS anak usia 7-12 tahun atau pada jenjang SD/MI yakni faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki dan perempuan), faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), dan kesehatan anak pada usia 0-5 tahun (balita kurang gizi) (Rondong 2015).

Angka partisipasi sekolah di Kota Bogor Tahun 2022 mayoritas tertinggi pada anak laki-laki, terlebih pada kelompok anak usia 13-15 tahun dan kelompok usia 16-18 tahun terdapat disparitas yang signifikan. Angka partisipasi sekolah pada anak usia 13-15 tahun di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 96,23 persen, secara keseluruhan angka partisipasi pada kelompok usia ini telah melampaui target nasional yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022 sebesar 96,14 persen. Akan tetapi, khusus pada angka partisipasi sekolah anak perempuan usia 13-15 tahun masih sedikit berada dibawah target nasional dengan nilai sebesar 94,69 persen (Kemdikbudristek 2023). Rondong (2015) menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun atau pada jenjang SMP/MTs diantaranya faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), faktor guru (rasio murid terhadap guru), dan terakhir faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).

Angka partisipasi sekolah pada anak usia 16-18 Tahun menjadi yang terendah di Kota Bogor pada Tahun 2022 sedikitnya mencapai 64,79 persen, artinya terdapat 65-66 anak yang berpartisipasi sekolah dari 100 anak usia 16-18 tahun. Terdapat disparitas yang signifikan mayoritas pada anak laki-laki sebesar 69,12 persen sedangkan anak perempuan hanya mencapai 60,4 persen angka partisipasi sekolah yang memiliki makna hanya 60-61 anak perempuan dari 100 anak perempuan usia 16-18 tahun yang berpartisipasi sekolah pada jenjang SMA/MA. Nau Dewa dan Prasetyo (2022) mengungkapkan terdapat 8 faktor yang dapat memengaruhi angka partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun atau pada jenjang SMA/MA yang pertama adalah jenis kelamin, anak perempuan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan anak laki-laki disebabkan adanya budaya patriarki dan kehamilan dini. Faktor risiko kedua adalah status bekerja, anak yang bekerja memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah yang ditandai dengan putus sekolah dibandingkan anak yang tidak bekerja, sebagian besar anak yang bekerja dapat mengganggu kegiatan sekolah mereka. Faktor risiko ketiga berkaitan dengan

kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), anak yang memiliki KIP/PIP memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpartisipasi sekolah dibandingkan yang tidak memiliki KIP/PIP. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga miskin agar dapat mengakses layanan pendidikan sampai menamatkan pendidikan menengah dengan bantuan tunai yang diberikan (Permendikbud No 22 Tahun 2020).


Faktor risiko keempat adalah kepemilikan telepon seluler, anak usia 16-18 tahun yang tidak memiliki telepon seluler memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan dengan yang memiliki telepon seluler, hal ini disebabkan sarana dan prasarana belajar seperti *gadget* atau telepon seluler berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah. Faktor risiko selanjutnya adalah pendidikan kepala rumah tangga (KRT), pendidikan kepala rumah tangga atau orang tua berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah anaknya, kualifikasi pendidikan orang tua dapat menjadi bentuk dukungan bagi pendidikan anak, bila pendidikan orang tua rendah mengakibatkan dukungan pendidikan pada anak pun rendah. Faktor risiko keenam adalah jumlah anggota rumah tangga (ART), anak usia 16-18 tahun yang tinggal dalam rumah tangga beranggotakan ≥ 4 orang memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan dengan anak usia 16-18 tahun yang beranggotakan maksimal 4 orang, jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak akan menyebabkan beban yang harus ditanggung dalam rumah tangga tersebut semakin besar sehingga dapat berpeluang rumah tangga kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan. Faktor risiko selanjutnya adalah daerah tempat tinggal, anak usia 16-18 tahun yang tinggal di daerah perkotaan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk bersekolah dibandingkan anak usia 16-18 tahun yang tinggal di daerah pedesaan, fasilitas pendidikan yang kurang memadai di pedesaan serta akses yang jauh atau sulit menuju sekolah dapat menjadi penyebab partisipasi sekolah rendah di pedesaan. Faktor risiko terakhir adalah status kemiskinan rumah tangga, anak usia 16-18 tahun yang berasal dari rumah tangga miskin memiliki peluang yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah, rumah tangga miskin menandakan pendapatan yang rendah serta kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk pendidikan (Nau Dewa dan Prasetyo 2022). Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bogor dan instansi terkait dapat menindaklanjuti faktor risiko yang menjadi penyebab tinggi rendahnya angka partisipasi sekolah sesuai dengan kelompok usia sekolah nya masing-masing agar lebih tepat sasaran.

7.2 Jumlah Siswa Putus Sekolah

Pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini tertulis dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pencanaan program wajib belajar dimulai pada tahun 1984, yaitu gerakan wajib belajar 6 tahun dan ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Program wajib belajar merupakan bagian dari kerangka aksi dasar pendidikan untuk semua yang telah disepakati secara global. Namun, tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak dijumpai anak-anak putus sekolah (KPPPA 2020). Kemudian, sebagai keberlanjutan dari program wajib belajar 9 tahun, Pemerintah Pusat mencanangkan program wajib belajar 12 tahun atau yang lebih dikenal Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program PMU tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik (Permendikbud) Nomor 80 Tahun 2013. Kebijakan PMU ini bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia.

Dalam upaya penuntasan wajib belajar 12 tahun, putus sekolah masih merupakan persoalan tersendiri yang perlu penanganan serius dalam mencapai pendidikan untuk semua. Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut (KPPPA 2020). Sementara itu, menurut Choiriyah (2009) putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak putus sekolah yang dimaksud disini adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal yang disebabkan oleh berbagai faktor.


Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus sekolah dengan memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun usaha telah dilakukan pemerintah namun kasus anak putus sekolah tetap masih ada, hal ini disebabkan antara lain terbatasnya jumlah sekolah yang ada, faktor sosial/masyarakat, pengeluaran perkapita suatu daerah, dan jumlah anak dalam keluarga (KPPPA, 2020). Angka putus sekolah pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kota Bogor Tahun 2022 ditampilkan pada Gambar 7.17 berikut.



Gambar 7.17 Angka Putus Sekolah pada Tingkat SD Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022

Berdasarkan Gambar 7.17 Dinas Pendidikan Kota Bogor pada Tahun 2022 mencatat sebanyak 4.324 siswa SD mengalami putus sekolah tanpa diketahui berdasarkan rincian jenis kelaminnya. Hal tersebut sejalan dengan Kecamatan Bogor Utara sebagai kecamatan yang terbanyak memiliki angka putus sekolah dibandingkan dengan kecamatan lainnya yakni sebesar 4.324 siswa. Penyebab anak putus sekolah pada tingkat SD terdapat 2 faktor yang dipaparkan oleh Budi Lestari et al. (2020) yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seperti kurang minatnya anak, anak ingin bebas, dan anak memang tidak suka sekolah dalam artian anak memang ingin berhenti sekolah. Sedangkan faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar diri anak baik dari pihak orang tua maupun sekolah, antara lain kondisi orang tua baik ekonomi ataupun kondisi keharmonisan keluarga sementara faktor dari pihak sekolah adalah jarak sekolah yang masih jauh dan sulit untuk dijangkau beberapa anak. Kebijakan dan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dan instansi terkait mencontoh dari Kabupaten Bantul diantaranya melalui kebijakan pembiayaan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan BOSDA dengan rincian kegiatan sosialisasi melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan pengawas, menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, dan monitoring yang dilakukan dengan datang langsung ke sekolah (Widyastuti 2021). Selanjutnya untuk angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada Gambar 7.18 di bawah ini.



Gambar 7.18 Angka Putus Sekolah pada Tingkat SMP Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022


Gambar 7.18 menampilkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 4.647 siswa tanpa terpilah berdasarkan rincian jenis kelaminnya. Jika dilihat berdasarkan persebaran siswa putus sekolah, diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah siswa SMP yang paling banyak mengalami putus sekolah adalah Kecamatan Bogor Utara sebanyak 2.721 siswa sedangkan Kecamatan Bogor Tengah dan Tanah Sareal menjadi yang paling rendah dikarenakan tidak adanya angka putus sekolah SMP pada 2 kecamatan tersebut. Widyastuti (2021) mengungkapkan terdapat 4 faktor penyebab anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTS yang berasal dari eksternal yakni pertama rendahnya pendidikan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan orang tua tersebut menjadi indikasi bahwa pendidikan bukan menjadi suatu hal yang penting sehingga menjadikan anak ikut terbawa untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bahkan putus sekolah. Kedua, kondisi ekonomi orang tua, sebagai akibat dari lemahnya perekonomian keluarga orang tua memilih agar anaknya membantu mencari nafkah, mereka merasa bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting karena hanya akan menjadi beban tambahan dalam menjalani kehidupan. Ketiga, kesadaran orang tua yang rendah, beberapa orang tua lebih suka meminta anaknya untuk bekerja meneruskan usaha keluarga dibandingkan dengan bersekolah, dengan pemahaman yang sempit tersebut mengakibatkan kebanyakan anak-anak mengalami putus sekolah. Terakhir, akses ke sekolah, kemudahan akses menuju ke sekolah sangat berpengaruh terhadap kemudahan anak untuk bersekolah, jika jarak tempat tinggal dengan sekolah dekat akan lebih meningkatkan intensitas

kehadiran siswa disekolah jika sebaliknya maka siswa akan sulit untuk mencapai sekolah.

Melihat dari faktor risiko tersebut terdapat contoh kebijakan dan tindak lanjut yang dapat diikuti oleh Pemerintah Kota Bogor dan instansi terkait dari Kabupaten Bantul salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak dengan ekonomi lemah kemudian kebijakan *tracing* hingga unit terkecil dengan menjalin kerjasama yang melibatkan berbagai perangkat yang terdapat di wilayah (Camat, Lurah, RT, RW) dan stakeholder yang terdapat di dinas terkait (Widyastuti 2021).


7.3 Sekolah

Keberadaan sekolah sebagai fasilitas pendidikan utama, di Kota Bogor pada Tahun 2022 secara umum sudah terpenuhi dari mulai tingkat SD hingga tingkat SMP, SMA dan SMK. Berdasarkan Gambar 7.19 yang disajikan di bawah ini, jumlah sekolah di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 568 unit dengan jumlah terbanyak pada jenjang SD sebanyak 282 unit dan jenjang SMA sebagai jumlah sekolah tersedikit di Kota Bogor sedikitnya hanya 56 unit. Kecamatan Bogor Barat memiliki jumlah terbanyak sekolah di Kota Bogor dari jenjang SD hingga jenjang SMK dengan jumlah keseluruhan adalah 130 unit. Kecamatan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan jumlah sekolah tersedikit di Kota Bogor Tahun 2022 sedikitnya dengan jumlah 64 unit dari total keseluruhan jenjang SD hingga SMK. Selanjutnya jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 7.20 berikut.



Gambar 7.19 Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Provinsi Jabar 2022 (diolah)



Gambar 7.20 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bogor Tahun 2022


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD jalur formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan PAUD jalur non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), PAUD Holistik Integratif atau bentuk lain yang sejenisnya. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain KB, TPA, TK yang terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an atau layanan terkait lainnya. Jumlah SPS menurut Gambar 7.20 merupakan PAUD terbanyak di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 215 unit dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 61 unit.

Salah satu PAUD jalur non formal yakni KB menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 tahun sampai dengan 4 tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak. Jumlah KB di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 20 unit dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 10 unit. PAUD jalur non formal selanjutnya adalah Taman Penitipan Anak (TPA) yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun. Jumlah TPA di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 3 unit dengan jumlah terbanyak yakni 2 unit berada di Kecamatan Tanah Sareal.

PAUD jalur formal yakni Taman Kanak-Kanak (TK) menyelenggarakan program pendidikan bagi anak-anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. TK merupakan jumlah PAUD terbanyak kedua di

Kota Bogor pada Tahun 2022 setelah SPS dengan total 153 unit, dengan jumlah TK terbanyak berada di Kecamatan Bogor Utara sejumlah 35 unit. Selanjutnya jumlah PAUD Holistik Integratif di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 7.21 berikut. PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) adalah satuan layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak yang mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Jumlah PAUD HI pada Tahun 2022 di Kota Bogor berjumlah 100 unit dengan distribusi terbanyak berada di Kecamatan Tanah Sareal sejumlah 23 unit dan distribusi tersedikit berada di Kecamatan Bogor Timur sedikitnya 9 unit. Pemerintah Kota Bogor dan instansi terkait harus mempehatikan dan memulai pembangunan secara merata dikarenakan masih terdapat 4 kecamatan yang belum memiliki tempat penitipan anak (TPA) yang juga merupakan bentuk PAUD dalam non formal dan menyelenggarakan pendidikan anak dari lahir hingga usia 6 tahun. Kecamatan yang belum memiliki TPA adalah Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, dan Bogor Timur.



Gambar 7.21 Jumlah PAUD HI di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

7.4 Sekolah Bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)


Kota Bogor memiliki sebelas Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai fasilitas pendidikan bagi APD. Beberapa kategori SLB yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. **SLB A** diperuntukkan bagi anak tunanetra. Media pembelajarannya berupa buku braille serta alat perekam suara.
2. **SLB B** diperuntukkan bagi anak yang memiliki kekurangan dalam indra pendengaran atau tunarungu. Media pembelajaran berupa pengembangan kemampuan untuk memahami

kata melalui gerak bibir yang digabung dengan *cued speech* yaitu Gerakan tangan untuk melengkapi Gerakan pada bibir

3. **SLB C** diperuntukkan bagi anak-anak tunagrahita atau individu dengan intelegensi yang di bawah rata-rata serta tidak memiliki kemampuan adaptasi sehingga mereka perlu mendapat pembelajaran tentang bina diri dan sosialisasi.
4. **SLB D** diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kekurangan dalam anggota tubuh mereka atau disebut tunadaksa. Tujuan pendidikan guna mengembangkan potensi diri siswa agar mereka bisa mandiri dan mengurus diri sendiri.
5. **SLB E** diperuntukkan bagi mereka yang bertingkat tidak selaras dengan lingkungan yang ada atau biasa disebut dengan tunalaras atau dikenal juga dengan autis. Mereka biasanya tidak bisa mengukur emosi serta kesulitan dalam menjalani fungsi sosialisasi.
6. **SLB G** diperuntukkan bagi tunaganda, yakni mereka yang memiliki kombinasi kelainan. Mereka biasanya kurang untuk berkomunikasi, atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali.

Perkembangan dalam motoriknya terlambat, sehingga butuh media pembelajaran yang berbeda untuk bisa meningkatkan rasa mandiri anak tersebut. Data Dinas Pendidikan Kota Bogor yang diperoleh untuk penyusunan buku profil ini menunjukkan bahwa terdapat 11 SLB di Kota Bogor pada Tahun 2022 seperti tampak pada Gambar 7.22. SLB di Kota Bogor telah berada hampir di setiap kecamatan, kecuali dua kecamatan yang belum terdapat SLB di wilayahnya, yaitu Kecamatan Bogor Timur dan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan dan Bogor Utara merupakan kecamatan yang memiliki SLB sebanyak 3 sekolah pada masing-masing kecamatan, sedangkan pada Kecamatan Bogor Tengah terdapat 2 SLB.



Gambar 7.22 Jumlah SLB di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

7.5 Guru dan Siswa

Tabel 7.1 mempresentasikan persebesaran jumlah siswa dan guru pada tingkat sekolah dasar di Kota Bogor Tahun 2022. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah total siswa SD di Kota Bogor tahun 2022 berjumlah 101.164 siswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 51.170 dan perempuan sebanyak 49.994 sementara jumlah guru SD tahun 2022 berjumlah 4.767 dengan terdiri dari guru laki-laki sebanyak 1.351 dan guru perempuan sebanyak 3.416. Jika dilihat berdasarkan persebaran siswa menurut kecamatan menunjukkan Kecamatan dengan jumlah siswa SD terbanyak adalah Kecamatan Bogor Barat sebanyak 23.988 siswa kemudian kecamatan dengan jumlah siswa SD terendah terdapat di Kecamatan Bogor Timur dengan jumlah 10.808 siswa. Selanjutnya untuk jumlah guru terbanyak juga terdapat di Kecamatan Bogor Barat yaitu 1.229 orang dan jumlah terendah berada di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 514. Analisis selanjutnya adalah rasio guru murid pada tingkat sekolah Dasar di Kota Bogor, data menunjukkan bahwa Rasio Guru/Murid pada tahun 2022 sebanyak 21,2 yang artinya setiap 1 guru SD melayani (mengajar) $21,2 \approx 21$ murid SD. Kecamatan dengan rasio guru/murid tertinggi di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Selatan yaitu 23, yang artinya di Kecamatan Bogor Barat 1 guru harus mengajar 23 siswa SD. Selanjutnya pada Tabel 7.2 disajikan jumlah siswa dan guru pada tingkat SMP di Kota Bogor pada Tahun 2022.

Tabel 7.1 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	L	P	Total	L	P	Total	
Bogor Barat	12.459	11.529	23.988	363	866	1.229	19,6
Bogor Selatan	9.633	8.796	18.429	216	584	800	23,0
Bogor Tengah	7.404	7.142	14.546	182	490	672	21,6
Bogor Timur	5.643	5.165	10.808	131	383	514	21,0
Bogor Utara	6.944	7.540	14.484	193	483	676	21,4
Tanah Sareal	9.087	9.822	18.909	266	610	876	21,6
Kota Bogor	51.170	49.994	101.164	1.351	3.416	4.767	21,2

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Tabel 7.2 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	L	P	Total	L	P	Total	
Bogor Barat	4.773	4.270	9.043	180	271	451	20,0
Bogor Selatan	4.309	3.788	8.097	165	227	392	20,7
Bogor Tengah	5.076	5.227	10.303	170	310	480	21,5
Bogor Timur	1.410	1.235	2.645	66	80	146	18,1
Bogor Utara	2.160	2.249	4.409	89	161	250	17,6
Tanah Sareal	3.672	3.947	7.619	132	249	381	20,0
Kota Bogor	21.400	20.716	42.116	802	1.298	2.100	20,0

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel tersebut 7.2 diketahui bahwa jumlah total siswa SMP di Kota Bogor Tahun 2022 berjumlah 42.116 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 21.400 dan siswa perempuan sebanyak 20.716. Jumlah guru SMP berjumlah 2.100 terdiri dari guru laki-laki sebanyak 802 dan guru perempuan sebanyak 1.298. Kecamatan dengan jumlah siswa SMP terbanyak adalah Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 10.303 siswa sementara kecamatan dengan jumlah siswa tersedikit berada di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 2.645 siswa. Selanjutnya untuk jumlah Guru terbanyak juga terdapat di Kecamatan Bogor Tengah dengan jumlah 480 dan terendah berada di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 146 guru. Selanjutnya Rasio Guru/Murid Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 20,0 yang artinya setiap 1 guru SMP mengajar 20 murid SMP. Kecamatan dengan rasio guru/murid tertinggi di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Tengah yaitu 21,50, yang artinya 1 guru SMP harus mengajar 21 siswa SMP. Selanjutnya pada Tabel 7.3 akan ditampilkan jumlah siswa dan guru pada tingkat SMA di Kota Bogor pada Tahun 2022.

Tabel 7.3 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	L	P	Total	L	P	Total	
Bogor Barat	2.201	2.301	4.502	104	139	243	18,5
Bogor Selatan	1.014	1.077	2.091	61	77	138	15,1

Bogor Tengah	1.957	2.347	4.304	92	133	225	19,1
Bogor Timur	988	1.130	2.118	42	74	116	18,2
Bogor Utara	1.760	2.317	4.077	91	141	232	17,6
Tanah Sareal	1.606	1.964	3.570	82	137	219	16,3
Kota Bogor	9.526	11.136	20.662	472	701	1.173	17.6

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jabar 2022

Berdasarkan Tabel 7.3 diketahui bahwa jumlah total siswa SMA di Kota Bogor Tahun 2022 berjumlah 20.662 siswa dan terbanyak pada jumlah siswa perempuan yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 9.526 dan siswa perempuan sebanyak 11.136. Jumlah guru SMA berjumlah 1.173 yang juga terbanyak pada guru perempuan terdiri dari guru laki-laki sebanyak 472 dan guru perempuan sebanyak 701. Kecamatan dengan jumlah siswa SMA terbanyak adalah Kecamatan Bogor Barat sebanyak 4.502 siswa sementara kecamatan dengan jumlah siswa tersedikit berada di Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 2.091 siswa. Selanjutnya untuk jumlah Guru terbanyak juga terdapat di Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 243 dan terendah berada di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 116 guru. Selanjutnya Rasio Guru/Murid Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 18,90 yang artinya setiap 1 guru SMA mengajar 17,6 \approx 17 murid SMA. Kecamatan dengan rasio guru/murid tertinggi di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Tengah yaitu 19,10, yang artinya 1 guru SMA harus mengajar 19 siswa SMA. Berikut akan ditampilkan pada Tabel 7.4 jumlah siswa dan guru pada tingkat SMK di Kota Bogor pada Tahun 2022.

Tabel 7.4 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	L	P	Total	L	P	Total	
Bogor Barat	3.048	2.388	5.436	156	138	294	18,5
Bogor Selatan	4.369	2.948	7.317	150	133	283	25,8
Bogor Tengah	1.230	1.864	3.094	74	131	205	15,1
Bogor Timur	2.605	2.311	4.916	117	121	238	20,6
Bogor Utara	4.402	3.146	7.548	172	180	352	21,4
Tanah Sareal	3.136	3.418	6.554	130	146	276	23,7
Kota Bogor	18.790	16.075	34.865	799	849	1.648	21,1

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jabar 2022 (diolah)

Tabel 7.4 menampilkan jumlah total siswa SMK di Kota Bogor Tahun 2022 berjumlah 34.865 siswa dan terbanyak pada jumlah siswa laki-laki dengan rincian siswa laki-laki sebanyak 18.790 dan siswa perempuan sebanyak 16.075. Jumlah guru SMK berjumlah 1.648 dengan didominasi pada jumlah guru perempuan sebanyak 849 sementara jumlah guru laki-laki sebanyak 799. Kecamatan dengan jumlah siswa SMK terbanyak adalah Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 7.317 sementara kecamatan dengan jumlah siswa tersedikit berada di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 3.094. Selanjutnya untuk jumlah Guru terbanyak terdapat di Kecamatan Bogor Utara dengan jumlah 352 dan terendah berada di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 205 guru. Selanjutnya Rasio Guru/Murid Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 18,90 yang artinya setiap 1 guru SMK mengajar 21,1 ≈ 21 murid SMK. Kecamatan dengan rasio guru/murid tertinggi di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Selatan yaitu 25,80, yang artinya 1 guru SMK harus mengajar 25 siswa SMK. Berikut akan ditampilkan pada Tabel 7.5 jumlah peserta pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Bogor pada Tahun 2022.

Tabel 7.5 Jumlah peserta PAUD di Kota Bogor pada Tahun 2022

Kecamatan	Peserta Didik Berdasarkan Usia					Jumlah
	KB-SPS-TPA		Jumlah	TK		
	0-4 tahun			5-6 tahun		
	L	P		L	P	
Bogor Barat	509	472	981	483	440	923
Bogor Selatan	323	316	639	320	313	633
Bogor Tengah	384	415	799	362	345	707
Bogor Timur	276	257	533	257	241	498
Bogor Utara	500	465	965	487	453	940
Tanah Sareal	1130	1166	2296	553	526	1079
Kota Bogor	3122	3091	6213	2462	2318	4780

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Jumlah peserta didik terbanyak berada pada PAUD non formal di Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan Tabel 7.5 yang terdiri dari KB, SPS, dan TPA pada anak usia 0-4 tahun berjumlah 6.213 anak yang didominasi oleh anak laki-laki sebanyak 3.122 anak sementara anak perempuan berjumlah 3.091 anak. Kecamatan Tanah Sareal sebagai kecamatan dengan jumlah peserta PAUD non formal terbanyak yakni 2.296 anak sementara Kecamatan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan jumlah peserta PAUD non formal tersedikit hanya mencapai 533 anak.

Peserta PAUD formal atau TK di Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan Tabel 7.5 berjumlah 4.780 anak yang didominasi oleh anak laki-laki sejumlah 2.462 anak sedangkan anak perempuan sedikitnya berjumlah 2.318 anak. Kecamatan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan jumlah peserta TK tersedikit dengan jumlah 498 anak sedangkan Kecamatan Tanah Sareal sebagai kecamatan dengan jumlah peserta TK terbanyak yakni 1.079 anak. Selanjutnya jumlah siswa dan guru SLB akan ditampilkan pada Tabel 7.6 berikut.

Tabel 7.6 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	L	P	Total	L	P	Total	
Bogor Barat	127	113	240	7	24	31	7,7
Bogor Selatan	70	54	124	1	18	19	6,5
Bogor Tengah	68	50	118	6	17	23	5,1
Bogor Timur	0	0	0	0	0	0	0
Bogor Utara	56	42	98	2	11	13	7,5
Tanah Sareal	0	0	0	0	0	0	0
Kota Bogor	321	259	580	16	70	86	6,7


Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jabar 2022 (diolah)

Jumlah siswa dan guru pada sekolah luar biasa (SLB) Kota Bogor Tahun 2022 yang terdapat pada Tabel 7.6 menampilkan jumlah total siswa SLB berjumlah 580 siswa dan terbanyak pada jumlah siswa laki-laki dengan rincian siswa laki-laki sebanyak 321 dan siswa perempuan sebanyak 259. Jumlah guru SLB berjumlah 86 dengan didominasi pada jumlah guru perempuan sebanyak 70 sementara jumlah guru laki-laki sebanyak 16. Kecamatan dengan jumlah siswa SLB terbanyak adalah Kecamatan Bogor Barat sebanyak 240 sementara kecamatan dengan jumlah siswa SLB tersedikit berada di Kecamatan Bogor Utara sebanyak 98, untuk Kecamatan Bogor Timur dan Tanah Sareal berjumlah 0 bukan sebagai terendah jumlahnya melainkan karena pada dua kecamatan tersebut tidak terdapat macam sekolah luar biasa. Selanjutnya untuk jumlah Guru terbanyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 31 dan terendah berada di Kecamatan Bogor Utara sebanyak 13 guru. Selanjutnya Rasio Guru/Murid Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 18,90 yang artinya setiap 1 guru SLB mengajar 6,70 \approx 6 murid SLB. Kecamatan dengan rasio guru/murid tertinggi di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Barat yaitu 7,7, yang artinya 1 guru SLB harus mengajar 7 siswa SLB.

Pemerintah Kota Bogor harus senantiasa memberikan upaya pemenuhan hak pada anak-anak khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas yang masih memiliki persoalan terkait stigma, *bullying* dan masih banyak lagi. Salah satunya dengan menyusun atau menyempurnakan regulasi perlindungan anak-anak disabilitas. Salah satunya adalah mendorong pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bogor. Pendidikan inklusif dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

7.6 Pendidikan Kesetaraan


Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Pendidikan kesetaraan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan peserta didik dengan penekanan, pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap kepribadian yang profesional. Sehingga Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang meliputi kelompok belajar (kejar) baik Program Paket A, Program Paket B, maupun Program Paket C yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya. Jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket-A di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada Gambar 7.23.



Gambar 7.23 Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan (Paket A) di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022


Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bogor pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 1.110 peserta yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket-A didominasi oleh kelompok laki-laki sebanyak 679 siswa sementara siswa perempuan sebanyak 431. Merujuk pada Gambar 7.23 diketahui bahwa jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket-A di Kota Bogor tahun 2022 terbanyak di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 396 siswa sedangkan kecamatan dengan jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket-A tersedikit adalah Kecamatan Bogor Timur sebanyak 46 siswa. Berikutnya dapat dilihat jumlah siswa pendidikan kesetaraan Paket-B di Kota Bogor 2022 pada Gambar 7.24.



Gambar 7.24 Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket-B Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022

Gambar 7.24 menunjukkan jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan Paket-B adalah 1.710 siswa yang didominasi oleh siswa laki-laki baik pada tingkat kota maupun kecamatan dengan jumlah 1.115 siswa sedangkan jumlah siswa perempuan yakni 595 siswa pada Tahun 2022 di Kota Bogor. Banyaknya anak yang mengikuti pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan kepenuhan hak anak dalam hal pendidikan selain itu sistem pendidikan kesetaraan juga dapat menjamin anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan meskipun bukan pada sekolah formal. Kecamatan dengan jumlah peserta didik tersedikit adalah Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 183 siswa yang terdiri dari 105 siswa laki-laki dan 78 siswa perempuan. Sementara Kecamatan Bogor Tengah menjadi kecamatan terbanyak peserta didik pendidikan kesetaraan Paket-B dengan jumlah 526 siswa yang terdiri dari 297 siswa laki-laki dan 229 siswa perempuan. Berikut pada Gambar 7.25 akan ditampilkan jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan Paket-C di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 7.25 Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket-C Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022

Pendidikan kesetaraan Paket-C di Kota Bogor pada Tahun 2022 diikuti oleh total 2.600 siswa berdasarkan Gambar 7.25 yang didominasi oleh siswa laki-laki baik ditingkat kota hingga kecamatan. Total peserta didik laki-laki yakni 1.765 siswa sedangkan peserta didik perempuan sebanyak 835 siswa. Kecamatan dengan jumlah terendah peserta pendidikan kesetaraan Paket-C adalah Kecamatan Bogor Barat dengan rincian 132 siswa laki-laki dan 70 siswa perempuan.

7.7 Fasilitas Rekreasi

7.7.1 Taman Tematik

Selain memfasilitasi pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD), Pemerintah Kota Bogor akhir-akhir ini membangun berbagai fasilitas publik seperti Gelanggang Olahraga dan Remaja (GOR) Pajajaran Kota Bogor berupa kompleks yang terdiri dari Stadion Pajajaran, Kolam Renang Mila Kencana, Gedung Pemuda, Lapangan Sepakbola, Gedung Pertemuan, Lapangan Tenis, dan Panggung Terbuka serta terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan mempertimbangkan akses bagi penyandang disabilitas. Hal ini untuk memudahkan APD melakukan aktivitas pada fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Dalam kebijakan ini, ditargetkan seluruh fasilitas publik dapat digunakan untuk penyandang disabilitas, seperti pedestrian, angkutan umum, tangga khusus penyandang disabilitas, dan layanan publik lainnya.

Secara umum, Kota Bogor juga terus melakukan pembangunan guna melengkapi fasilitas rekreasi dan aktivitas warganya dengan menambah berbagai spot taman seperti RTH perkotaan yang terdiri dari taman kota, taman bermain, dan taman tematik yang diperuntukkan dan ramah bagi semua golongan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, APD dan lansia. Taman tematik merupakan bagian dari taman kota, merupakan taman yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan selayaknya taman kota yang lain yang membedakan adalah konsep dari tiap taman tersebut (Ilmi Jayanti dan Dewi 2015). Walikota Bogor dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa perwujudan ruang terbuka hijau salah satunya adalah pembangunan taman tematik di setiap wilayah pelayanan dengan lokasi yang menyebar diseluruh Kota Bogor. Daftar taman tematik di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 7.7.

Tabel 7.7 Daftar Taman Tematik di Kota Bogor Tahun 2022

NO	KECAMATAN	NAMA TAMAN	KELURAHAN	JUMLAH
1	Bogor Barat	Taman Manunggal	Menteng	1
2	Bogor Selatan	Taman P2KH Cipaku	Cipaku	1
3	Bogor Timur	Taman Lingkungan	Baranangsiang	1
4	Bogor Tengah	Taman Sudut Kota Lapangan Sempur/Taman Skatepark	Sempur	5
		Taman Ekspresi Sempur		
		Taman Lapangan Sempur termasuk Taman Kaulinan		
		Taman Bogoh	Babakan	
		Taman Alun-Alun Kota Bogor	Cibogor/Pabaton	
5	Bogor Utara	Pembangunan Taman Pramuka	Tegal Gundil	7
		Taman P2KH Situ Anggalena	Kedunghalang	

		Taman Palupuh	Tegal Gundil	
		Taman Corat-Coret		
		Taman Matematika		
		Taman Lingkungan Fasum Kedunghalang (Taman Toga)	Kedunghalang	
		Lapangan Kresna	Bantarjati	
6	Tanah Sareal	Taman Lapangan Bola Heulang	Tanah Sareal	2
		Hutan Kota Ahmad Yani		
Jumlah				17

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor 2022

Berdasarkan Tabel 7.7, jumlah taman tematik di Kota Bogor pada Tahun 2022 berjumlah 17 taman. Taman tematik sudah tersedia di seluruh kecamatan di Kota Bogor dengan Kecamatan Bogor Utara sebagai kecamatan dengan taman tematik terbanyak sejumlah 7 taman sedangkan Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, dan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan jumlah taman tematik yang masih sangat sedikit yakni 1 taman di setiap kecamatan. Ketersediaan fasilitas ruang publik ramah anak menjadi salah satu hal penting dalam pemenuhan hak anak, karena dengan adanya ruang publik yang ramah anak, anak-anak memiliki tempat untuk bersosialisasi dan mengenal lingkungannya, terlebih adanya taman tematik dapat membantu anak memperoleh edukasi yang sering kali tidak bisa mereka dapatkan dibangku sekolah sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak melalui aktivitas bermain yang menyenangkan.

7.7.2 Kegiatan Budaya

Salah satu misi pembangunan Kota Bogor adalah menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif Masyarakat dengan individu-individu yang kreatif dapat menumbuhkan industri kreatif, yang pada akhirnya dapat bersinergi dalam mendukung tumbuhnya industri pariwisata. Pengembangan seni budaya menjadi salah satu tulang punggung pengembangan ekonomi Kota Bogor. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bogor sangat mendukung tumbuhnya entitas seni terutama yang berakar kepada kekhasan Bogor yang memiliki tradisi budaya Sunda yang cukup tua dan kuat. Namun demikian, unsur budaya dari luar Tatar Sunda dan pengembangan seni kontemporer tetap mendapat perhatian dari Pemerintah Kota. Kota Bogor memiliki agenda tahunan festival budaya, yaitu antara lain paling tidak pada saat perayaan ulang tahun Bogor, kemudian Cap Go Meh Bogor Street Festival, dan Bogor Art Festival. Pada ketiga event tersebut berbagai pertunjukan seni budaya digelar. Peserta festival bukan hanya dari Kota Bogor saja, tapi juga dari Kota dan dari luar provinsi Jawa Barat. Kegiatan budaya ini juga merupakan peran

penting daripada sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Bogor, Tabel 7.8 memperlihatkan daftar sanggar seni yang terdapat di Kota Bogor pada Tahun 2022.


Tabel 7.8 Daftar Sanggar Seni di Kota Bogor Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH SANGGAR	NAMA SANGGAR
1	Bogor Barat	9	Sanggar Seni & Rias Citra Budaya Bogor, Sanggar Gandes Pamantes, Sound of Angklung Bogor, Dewi Sri, Purwacaraka Music Studio Cabang Taman Yasmin, Purwacaraka Music Studio, Mugia Zatinig Insun, Padepokan Wayang Bambu, Dewata Art Production
2	Bogor Utara	3	Sanggar Gentra Pajajaran, Sanggar Seni Setiawargi, Sanggar Seni Gelar Gunara
3	Bogor Tengah	3	Sanggar Ayundi, Sanggar Trisula Padjajaran Sakti, D'Danze Project
4	Bogor Selatan	3	Sanggar Andika, Sanggar Seni Mustika Padjajaran, Sanggar Seni Mojang Wangun
5	Bogor Timur	3	Sanggar Edas, Sanggar Tari Dahayu Astramaya, Perguruan Pencak Silat Sabda Sunda Kota Bogor
6	Tanah Sareal	1	Sanggar Seni Budaya Khatulistiwa
Jumlah		22	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2022 (diolah)

Tabel 7.8 menunjukkan bahwasanya terdapat 22 sanggar seni di Kota Bogor pada Tahun 2022 yang tersebar diseluruh kecamatan. Kecamatan Bogor Barat menjadi kecamatan dengan jumlah sanggar seni terbanyak mencapai 9 sanggar sedangkan Kecamatan Tanah Sareal sedikitnya memiliki 1 sanggar di kecamatan tersebut. Dua puluh dua sanggar seni yang ada di Kota Bogor Tahun 2022 memiliki peserta sanggar dengan total 1.380 anak yang mayoritas jumlahnya pada anak perempuan sejumlah 960 anak sedangkan peserta laki-laki sebanyak 420 anak berdasarkan Gambar 7.26. Sejalan dengan jumlah sanggar di kecamatan, maka Kecamatan Bogor Barat juga memiliki peserta sanggar seni terbanyak dengan jumlah 690 anak yang mayoritas adalah peserta perempuan sebanyak 445 anak sementara peserta laki-laki sebanyak 245 anak. Kecamatan Tanah Sareal memiliki jumlah peserta sanggar tersedikit yakni hanya 86 anak perempuan dan tidak terdapat peserta sanggar laki-laki. Sanggar dan kegiatan seni budaya menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah untuk anak serta memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Pasal 31 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Oleh karenanya, Pemerintah,

masyarakat harus menghormati dan memajukan hak anak dalam berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni.



Gambar 7.26 Jumlah Anak Peserta Sanggar Seni di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2022 (diolah)



BAB VIII PERLINDUNGAN KHUSUS

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 59 ayat (2), Undang-undang nomor 35 tahun 2014 secara rinci menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat (Anak pengungsi, Anak korban kerusuhan, Anak korban bencana alam dan Anak dalam situasi konflik bersenjata)
 2. Anak yang berhadapan dengan hukum
 3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 4. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual
 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
 6. Anak yang menjadi korban pornografi
 7. Anak dengan HIV/AIDS
 8. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
 9. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis
 10. Anak korban kejahatan seksual
 11. Anak korban jaringan terorisme
 12. Anak penyandang Disabilitas
 13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
 14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
 15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisinya
- Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota

Layak Anak (KLA) pasal 12 menyebutkan bahwa indikator Kota Layak Anak untuk klaster 5 berkenaan dengan Perlindungan Khusus, meliputi: (a) persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; (b) persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang

diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restoratif justice*); (c) adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan (d) persentase anak yang dibebaskan dari bentuk- bentuk pekerjaan terburuk anak.

Terkait dengan keterbatasan data, cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam buku profil ini hanya dibatasi pada beberapa hal saja yakni Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Anak PMKS) terdiri dari data Anak Terlantar, data Anak Penyandang Disabilitas, dan data Anak Korban Tindak Kekerasan.

8.1 Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Menurut peraturan tersebut yang ada beberapa jenis PMKS yaitu:

1. Anak balita terlantar, yaitu merujuk pada seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga;
 - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. disangka;
 - b. didakwa; atau
 - c. dijatuhi pidana
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
 - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
 - b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
 - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.


Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. terinfeksi HIV/AIDS.


Data anak penyandang masalah kesejahteraan sosial terkait data anak terlantar berdasarkan Gambar 8.1 dihimpun oleh Dinas Sosial Kota Bogor pada Tahun 2022 mencatat terdapat 17 anak terlantar yang mayoritas adalah anak laki-laki sebanyak 9 orang sementara anak perempuan berjumlah 8 orang. Kecamatan dengan jumlah anak terlantar tertinggi yaitu berada di Kecamatan Bogor Utara sebanyak 5 anak yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kecamatan Bogor Timur memiliki jumlah anak terlantar tersedikit hanya 1 orang anak perempuan. Berikutnya dapat dilihat jumlah anak penyandang disabilitas di Kota Bogor Tahun 2022 pada Gambar 8.2.



Gambar 8.1 Jumlah Anak Terlantar di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Sosial Kota Bogor 2022 (diolah)

Anak Penyandang Disabilitas (APD) juga merupakan salah satu jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial pada anak berdasarkan Gambar 8.2 dapat diketahui jumlah Anak Penyandang Disabilitas (APD) di Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 157 anak yang mayoritas terdiri dari 104 anak laki-laki sedangkan anak perempuan sejumlah 53 anak. Kecamatan dengan jumlah anak penyandang disabilitas terbanyak di Kota Bogor Tahun 2022 adalah Kecamatan Bogor Barat sejumlah 59 anak sedangkan Kecamatan Tanah Sareal sebagai kecamatan dengan jumlah tersedikit anak penyandang disabilitas sedikitnya 11 anak. Jumlah anak disabilitas yang cukup tinggi harus lebih diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, terlebih harus adanya keterangan jenis disabilitas yang dialami oleh anak penyandang disabilitas agar kebijakan dan pengarahannya yang dilakukan oleh sekolah maupun lingkungannya lebih tepat.




Gambar 8.2 Jumlah Anak Penyandang Disabilitas di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : Dinas Sosial Kota Bogor 2022 (diolah)

Beberapa penyebab banyaknya anak mengalami masalah kesejahteraan sosial, antara lain: (1) orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga; (2) kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan; (3) anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah; (4.) semakin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal/meningkat; (5) timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa; dan (6) anak jalanan jadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan. Semua faktor-faktor determinan tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar dapat ditemukan yang menjadi faktor-faktor yang memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya, program yang akan dikembangkan menjadi lebih tepat sasaran.

8.2 Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi


Merujuk data yang dihimpun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor berdasarkan Gambar 8.3, jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kota Bogor Tahun 2022 adalah sebanyak 62 anak yang terbagi kedalam 7 kelompok kasus yakni secara fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan lainnya. Kasus dengan jumlah korban terbanyak yaitu kasus kekerasan seksual sejumlah 33 korban anak dan kasus dengan jumlah korban terendah yaitu kasus eksploitasi, trafficking, dan penelantaran sejumlah 0 korban anak. Masih adanya kasus kekerasan yang menimpa anak sebagai sebagai korban perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk meningkatkan keamanan bagi anak, diwilayahnya melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder* guna mencegah semakin banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan. Lebih lanjut pada Gambar 8.4 mengenai jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan tempat kejadian di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 8.3 Jumlah korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Jenis Kasus di Kota Bogor Tahun 2022


Sumber : UPTD PPA Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 8.4 menjelaskan lebih lanjut mengenai jumlah anak korban kekerasan berdasarkan tempat kejadian yang terjadi di Kota Bogor pada Tahun 2022. Dari jumlah total 62 korban kekerasan terhadap anak di Tahun 2022, tempat kejadian berasal dari rumah tanggalah yang paling tinggi dengan jumlah 35 korban anak. Berikut pada Gambar 8.5 merupakan jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin di Kota Bogor Tahun 2022. Korban kekerasan terhadap anak di Kota Bogor pada Tahun 2022 banyak terjadi pada anak perempuan terbukti dengan jumlah tertinggi pada korban anak perempuan sejumlah 47 anak sementara korban anak laki-laki sejumlah 15 korban anak. Berdasarkan kelompok usia, jumlah korban kekerasan terhadap anak terbanyak di Kota Bogor Tahun 2022 pada Gambar 8.6 berada pada fase remaja atau kelompok usia 11-17 tahun sebanyak 33 korban. Usia ini merupakan usia dimana baik perempuan ataupun laki-laki sedang dalam masa puber sehingga banyak perubahan bentuk tubuh, suara maupun kebiasaan dan ketertarikan yang tidak jarang mengundang pelaku-pelaku kekerasan.




Gambar 8.4 Jumlah korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Tempat Kejadian di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber : UPTD PPA Kota Bogor 2022 (diolah)



Gambar 8.5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2022 (diolah)



Gambar 8.6 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Kelompok Usia di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2022 (diolah)



BAB XI ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI

9.1 Isu Strategis Pemenuhan Hak Anak di Kota Bogor

Berikut disajikan ringkasan beberapa isu strategis pada masing-masing klaster :

1. Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan

Data pencapaian pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa masih belum tercapainya 100 persen angka kepemilikan akta kelahiran pada anak di Kota Bogor yaitu sebesar 88,02 persen selain itu juga kepemilikan akta kelahiran di Kota Bogor masih jauh berada dibawah target minimal Tahun 2022 pada RPJMN 2020-2024 yang seharusnya 97 persen pada kepemilikan akta kelahiran. Proporsi kepemilikan akta kelahiran antar kecamatan menunjukkan *trend* yang sama dengan proporsi jumlah penduduk anak antar kecamatan. Indikator berikutnya pada pemenuhan hak anak klaster satu adalah keberadaan Forum Anak yang menunjukkan bahwa Kota Bogor telah memiliki 92 pengurus Forum Anak yang telah tersebar di kecamatan-kecamatan Kota Bogor dan telah menyelenggarakan 10 macam kegiatan Forum Anak Kota Bogor dengan total 319 peserta.

2. Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Kota Bogor telah memiliki PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) sebanyak 100 PAUD, meskipun dari sisi jumlah sudah terlihat banyak namun kualitas layanannya menjadi hal penting untuk diperhatikan. Data dispensasi kawin pada Tahun 2022 sebanyak 55 kasus. Harapannya, dengan semakin terdatanya kasus-kasus dispensasi perkawinan dapat mendorong program-program pengurangan risiko dampak yang muncul akibat perkawinan di usia dini. Selanjutnya, pada Tahun 2022 di Kota Bogor terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak(LKSA)/ panti asuhan sebanyak 10 buah yang terdapat di 4 kecamatan di Kota Bogor yakni Kecamatan Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Timur, dan Bogor Tengah dengan total 394 penghuni anak. Kehadiran LKSA sebagai solusi masih terdapatnya kasus-kasus penelantaran anak maupun anak yang hidup tanpa orang tua harus dapat didukung dengan jaminan layanan yang berkualitas dan tidak dieksploitasi sebagai sumber pendapatan lembaga. Kota Bogor juga sudah memiliki fasilitas ruang publik ramah anak yakni taman tematik yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) Taman Kota berjumlah 17 taman tematik yang tersebar di kecamatan-kecamatan Kota Bogor.

3. Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Data-data yang ada pada klaster tiga menunjukkan pada Tahun 2022 kondisi pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota Bogor menunjukkan kondisi yang telah cukup baik. Pada Tahun 2022, persalinan ditolong oleh professional tenaga kesehatan atau persalinan di fasilitas kesehatan telah mencapai 97 persen, cakupan ini meskipun telah melampaui target

RPJMN 2020-2024 untuk Tahun 2022 sebesar 90 persen, akan tetapi masih terdapat 3 persen cakupan warga Kota Bogor yang persalinannya belum dibantu oleh tenaga kesehatan sehingga cakupan ini tetap harus ditingkatkan menjadi 100 persen agar seluruh masyarakat telah mendapatkan pertolongan persalinan yang sesuai dalam mencegah angka kematian bayi dan ibu. Kecamatan Bogor Selatan yang masih perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kota Bogor karena memiliki cakupan persalinan di fasyankes 89 persen terendah dan masih berada dibawah target minimal nasional RPJMN sebesar 90 persen. Indikator kedua adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau <2500 gram di Kota Bogor Tahun 2022 memiliki persentase sebesar 1,78 persen. Persentase ini jauh dibawah target maksimal BBLR secara nasional untuk Tahun 2022 sebesar 3,8 persen yang tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat 2020-2024. Meskipun Kota Bogor telah berada jauh dibawah target maksimal, kejadian BBLR tetap harus ditekan dan diturunkan setiap tahunnya karena akan berdampak pada tingkat morbiditas dan mortalitas bayi.

Indikator ketiga berkaitan dengan stunting, prevalensi stunting di Kota Bogor Tahun 2022 mencapai 2,38 persen signifikan jauh dibawah target maksimal prevalensi stunting untuk Tahun 2022 yang tercantum didalam Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat 2020-2024 sebesar 18,4 persen. Kecamatan dengan prevalensi tertinggi stunting yakni Kecamatan Bogor Barat perlu mendapatkan pendampingan khusus dari Pemerintah Kota Bogor dalam penanganan dan penurunan angka stunting. Stunting tetap menjadi fokus utama malnutrisi balita yang harus segera ditangani berkaitan dengan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang ditimbulkan baik pada aspek kesehatan individu hingga sosial ekonomi. Indikator keempat adalah wasting yang merupakan malnutrisi pada balita dalam bentuk gizi kurang dan gizi buruk, di Kota Bogor pada Tahun 2022 memiliki prevalensi sebesar 2,51 persen. Prevalensi wasting yang dimiliki oleh Kota Bogor telah signifikan berada dibawah target maksimal Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat 2020-2024 untuk wasting Tahun 2022 sebesar 7,5 persen. Meskipun prevalensi wasting di Kota Bogor jauh dibawah target maksimal, perlu penanganan terkait wasting pada 3 kecamatan yang memiliki prevalensi tertinggi wasting diatas rata-rata Kota Bogor yakni Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Tengah, dan Tanah Sereal. Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 2,6 sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 3,7. Baik AKN maupun AKB di Kota Bogor masing-masing telah berada jauh signifikan dibawah target maksimal untuk Tahun 2022 yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan besaran maksimal 11,6 untuk AKN dan 18,6 untuk AKB. Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Tengah memiliki AKN dan AKB tertinggi di Kota Bogor sehingga perlu tindak lanjut dari

Pemerintah Kota Bogor dalam percepatan penurunan AKN dan AKB. Indikator keenam adalah ASI Eksklusif yang cakupannya di Kota Bogor pada Tahun 2022 mencapai 76,31 persen dan telah melampaui target minimal nasional yang tercantum didalam RPJMN 2020-2024 sebesar 50 persen. Keberhasilan cakupan ASI Eksklusif di Kota Bogor tidak terlepas dari adanya dukungan fasilitas ruang menyusui yang telah tersedia diseluruh Kota Bogor sebanyak 146 unit. Kecamatan Bogor Barat sebagai kecamatan terendah cakupan ASI Eksklusif dan berada dibawah cakupan Kota Bogor perlu mendapat tinjauan khusus dalam peningkatan cakupan ASI Eksklusif oleh Pemerintah Kota Bogor.

Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia <1 tahun di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 96,28 persen, cakupan ini telah melampaui target minimal cakupan imunisasi dasar untuk Tahun 2022 yang tercantum didalam RPJMN 2020-2024 sebesar 94,21 persen. Selanjutnya, bayi mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Bogor Tahun 2022 mencapai 101,38 persen dan telah melampaui target minimal nasional sebesar 91 persen sesuai yang tercantum didalam LAKIP Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 2022. Indikator terakhir, jumlah anak penderita HIV di Kota Bogor pada Tahun 2022 mencapai 25 anak dengan jumlah tertinggi pada kelompok usia 0-4 tahun sebanyak 11 anak.

4. Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pada pemenuhan hak anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya ditunjukkan oleh beberapa data, diantaranya partisipasi sekolah, angka putus sekolah, jumlah sekolah, jumlah guru dan siswa, SLB, dan fasilitas rekreasi. APK PAUD merupakan APK yang belum mencapai lebih dari 50 persen, daripada APK SD dan SMP pada jenjang pendidikan dasar. Sedangkan APK Perguruan Tinggi juga belum mencapai 50 persen dan menjadi yang terendah pada jenjang pendidikan lanjut. Sama halnya dengan APK, APM PAUD juga belum mencapai 50 persen dan terendah diantara jenjang SD hingga SMP. Indikator selanjutnya adalah angka partisipasi sekolah (APS) tertinggi di Kota Bogor berada pada kelompok usia 7-12 tahun dengan capaian 99,95 persen dan telah melampaui target minimal nasional yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek untuk Tahun 2022 sebesar 99,30 persen. Sementara APS terendah pada Tahun 2022 di Kota Bogor terdapat pada kelompok usia 16-18 tahun sedikitnya hanya mencapai 64,79 persen. Kota Bogor Tahun 2022 memiliki jumlah putus sekolah tertinggi pada jenjang pendidikan SMP dibandingkan SD dengan total 4.647 anak putus sekolah.

Indikator keempat yakni jumlah sekolah, di Kota Bogor Tahun 2022 terdapat 568 unit sekolah yang terdiri dari jenjang SD hingga SMK dengan jumlah terbanyak pada jenjang SD sebanyak 282 unit sedangkan jenjang SMA sedikitnya hanya terdapat 56 unit. Jumlah pendidikan anak usia dini

(PAUD) di Kota Bogor adalah 282 unit pada Tahun 2022 dengan jumlah terbanyak pada PAUD non formal satuan paud sejenis (SPS) sejumlah 215 unit. Jumlah sekolah luar biasa (SLB) di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 11 unit. Indikator keenam, pada pendidikan kesetaraan, jumlah peserta didik terbanyak berada pada pendidikan kesetaraan Paket-C sebanyak 2.600 orang di Kota Bogor Tahun 2022. Indikator terakhir, terdapat 17 Taman Tematik dan 22 sanggar seni kegiatan berbudaya dalam menunjang fasilitas rekreasi anak yang tersebar di Kota Bogor pada Tahun 2022.

5. Klaster 5 : Perlindungan Khusus

Pada klaster lima tentang perlindungan khusus, di Kota Bogor Tahun 2022 tercatat 17 anak terlantar dan 157 anak penyandang disabilitas sebagai anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seluruhnya mayoritas jumlahnya pada anak laki-laki. Kemudian indikator terakhir, korban kekerasan terhadap anak terbanyak berasal dari kasus seksual dengan jumlah 33 korban anak dari 62 korban kekerasan terhadap anak. Tempat kejadian mayoritas kekerasan terhadap anak dengan jumlah 35 kasus berasal dari rumah tangga kemudian anak perempuan mayoritas menjadi korban anak dengan jumlah 47 kasus serta kelompok usia jumlah tertinggi pada korban kekerasan terhadap anak adalah usia 11-17 tahun sebanyak 33 korban anak.

9.2 Rekomendasi


Berdasarkan perumusan isu strategis di masing-masing klaster pemenuhan hak anak yang telah dibahas sebelumnya, maka berikut disusunlah rekomendasi dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak di Kota Bogor pada tahun-tahun berikutnya :

1. Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan

- Program peningkatan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya pada anak-anak yang telah berusia di atas 5 tahun; melalui advokasi dan sosialisasi secara masif dan juga kemudahan akses untuk membuat Akta Kelahiran dan KIA.
- Program peningkatan fasilitas informasi layak anak seperti pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi sesuai dengan usia anak di masing-masing kecamatan hingga RW serta pengoptimalan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) melalui aktivasi Forum Anak dan pendampingnya di setiap wilayah. Fasilitasi pengembangan ILA melalui program-program alternatif dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat ditingkatkan untuk mendorong berkembangnya fasilitas ILA yang juga sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi.

2. Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - Program konsultasi pra-nikah untuk pihak-pihak yang ingin menikah dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk terciptanya keluarga-keluarga di Kota Bogor yang memiliki kesiapan tinggi sebelum menikah sehingga anak-anak juga akan lebih terlindungi di dalam institusi keluarga.
 - Data LKSA yang ada di Kota Bogor sebaiknya terdata jumlah anak yang ada pada satu LKSA sehingga dapat diketahui penanganan dan pemberian bantuan sesuai jenis kelamin anak yang ada di LKSA.
3. Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - Peningkatan program untuk kemudahan akses melaksanakan persalinan agar ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
 - Peningkatan program layanan kesehatan yang ramah terhadap anak khususnya anak-anak berkebutuhan khusus termasuk pendampingan untuk orang tua dalam mengoptimalkan kualitas kesehatan dan kehidupan anak yang membutuhkan penanganan khusus sesuai kondisinya.
 - Peningkatan program sosialisasi mengenai pentingnya ASI eksklusif untuk mendukung perkembangan, pertumbuhan serta kesehatan anak.
 - Program-program untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan sehingga dapat mengurangi risiko penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kualitas sanitasi lingkungan yang buruk.
4. Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
 - Peningkatan Program fasilitas yang memadai dan merata di setiap kecamatan sehingga anak dapat mengekspresikan budayanya dan mengisi waktu luang yang dimilikinya dengan kegiatan positif melalui beragam Sanggar Minat dan Bakat Anak di setiap kelurahan.
 - Peningkatan Program pengembangan PKBM secara kuantitas dan juga kualitas sebagai alternatif pusat kegiatan di masyarakat yang dapat menjadi wadah ekspresi anak mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang bermanfaat.
 - Pengembangan pendidikan inklusif yang lebih holistik dan integratif sehingga anak-anak di Kota Bogor dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih suportif dan toleran.
5. Klaster 5 : Perlindungan Khusus
 - Peningkatan Program pengembangan layanan terpadu bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku berbagai perilaku-perilaku salah pada anak sebagai bentuk Sistem Perlindungan Khusus Anak. Program layanan terpadu ini mencakup layanan primer (pencegahan secara

umum), sekunder (pencegahan untuk anak-anak berisiko), dan tersier (penanganan) dalam Sistem Layanan Satu Atap. Dengan demikian diharapkan Pemenuhan Hak Anak pada Kluster Perlindungan Khusus dapat berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh sebagai bagian upaya akselerasi percepatan pencegahan, mitigasi dan penanganan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. Jumlah Penduduk di Kota Bogor.
- Budi Lestari AY, Kurniawan F, Bayu Ardi R. 2020. Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). *J Ilm Sekol Dasar*. 4(2):299–308. doi:10.23887/jisd.v4i2.24470.
- Choiriyah NI. 2009. Karakteristik Siswa Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP di Kawasan Surabaya Utara [skripsi]. Surabaya (ID): Institut Teknologi Sepuluh November.
- Ilmijayanti F, Dewi DIK. 2015. Persepsi Pengguna Taman Tematik Kota Bandung Terhadap Aksesibilitas dan Pemanfaatannya. *Ruang*. 1(1):21–30. doi:E-ISSN 2356-0088.
- Kemdikbudristek. 2023. Laporan Kinerja Kemdikbudristek 2022. Jakarta.
- Kemenkes RI. 2020. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020-2024. 2020th–2025th ed. Jaka: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2023. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 2022. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kemenkes RI.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/ HUK/ 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/ Kota Sejahtera
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta (ID): Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Nau Dewa YY, Prasetyo A. 2022. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun (SMASederajat) Di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021. *Semin Nas Off Stat*. 2022(1):175–184. doi:10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1250.
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Iklan Reklame.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik (Permendikbud) Nomor 80 Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017.
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
- Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 03 Tahun 2014 tentang larangan pengorganisasian iklan produk rokok di Kota Bogor.
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 176 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam pasal 8.
- Perpres. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Indonesia: LN.2020/NO.10, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
- Prawirohardjo S. Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2006.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

- Sriatmi A, Martini, Patriajati S, Dewanti NAY, Budiyanti RT, Nandini N. 2018. Buku Saku: Mengenal Imunisasi Rutin Lengkap. Semarang: FKM UNDIP PRESS.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Khusus.
- WHO. 2017. Stunted Growth and Development Context, Causes, and Consequences. WHO, editor. WHO. <https://www.who.int/publications/m/item/childhood-stunting-context-causes-and-consequences-framework>.
- WHO. 2020. *Maternal, newborn, child and adolescent health: Breastfeeding*. World Health Organization
- Widyastuti NA. 2021. Analisis Tren Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bantul. *J Spektrum Anal Kebijakan Pendidik*. 10(2):74–89.

